

**PRAKTIK JUAL BELI SEMBAKO BANTUAN PANGAN NON
TUNAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Bumiagung, Kec Rowokele, Kebumen)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Ade Maharani Handrini

NIM (1817301004)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Ade Maharani Handrini

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Bumiagung Kec.Rowokele, Kebumen)”** secara keseluruhan adalah hasil karya saya dan penulisan saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, bukan sanduran dan bukan merupakan terjemahan. Semua yang dikutip dalam skripsi diberi tanda citasi dan dituangkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang sudah saya peroleh.

Purwokerto,
Saya yang menyatakan,



Ade Maharani Handrini
NIM. 1817301004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**PRAKTIK JUAL BELI SEMBAKO BANTUAN PANGAN NON
TUNAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Desa Bumiagung, Kec.Rowokele, Kebumen)

Yang disusun oleh Ade Maharani Handrini (NIM.1817301004) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri, telah Diujikan Pada Rabu Tanggal 18 Januari 2023 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Agus Sunarvo, S.H.I.,M.S.I

NIP.19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji II



Ainul Yaqin, S.H.I.,M.Sy.,

NIP.19881228 201801 001

Pembimbing/Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I.,M.H

NIP.19871102019032011

Purwokerto,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.

NIP.19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr.Ade Maharani Handrini

Lampiran :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof.K.H.Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ade Maharani Handrini

NIM : 117301004

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Praktik *Tadlis* Pada Jual Beli Sembako Bantuan Pemerintah
(Studi Kasus Desa Bumiagung, Kec.Rowokele,Kebumen)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb

Pembimbing,



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I M.H
NIP.198701102019032011

PRAKTIK JUAL BELI SEMBAKO BANTUAN PANGAN NON TUNAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Desa Bumiagung, Rowokele, Kab.Kebumen)

ABSTRAK

Ade Maharani Handrini

NIM.1817301004

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H.Saifuddin Zuhri**

Di Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen. Terdapat transaksi jual beli sembako bantuan pemerintah di sebuah elektronik warung, dalam proses pembagian sembako ini pihak e-warung yang membagikan sembako untuk warga yang kurang mampu dapat dikatakan menyalahi aturan perundang-undangan. Permasalahannya ialah dalam hal kualitas, kuantitas, harga dan juga waktu penyerahan, 1). Bagaimana praktik jual beli sembako bantuan pangan non tunai di e-warung Desa Bumiagung dan 2). Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap jual beli sembako bantuan pangan non tunai di Desa Bumiagung.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Subyek dari penelitian ini adalah konsumen dan objeknya adalah proses transaksi jual beli sembako. Sumber data primer diperoleh dari para KPM dan juga pedagang pasar, sumber data sekunder yang diperoleh dari, jurnal, artikel dan buku-buku terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi,

Hasil akhir yang didapatkan dalam penelitian ini, bahwa transaksi jual beli sembako bantuan pemerintah dengan mekanisme pengambilan di e-warung menggunakan kartu ATM. Namun di e-warung ini terdapat unsur *garār* yang diharamkan, yang mencakup 4 hal. *Pertama*, hal kuantitas: yaitu takaran dan timbangan yang tidak sesuai. *Kedua*, hal kualitas: pada bahan-bahan yang kurang berkualitas. *Ketiga*, hal harga yaitu: harga yang di patok terlalu tinggi. *Keempat*, hal waktu penyerahan, yaitu: hampir selalu tidak tepat waktu. Informasi yang didapat konsumen itu juga dapat dikatakan tidak lengkap, dan hal yang tidak sesuai dengan Permensos No.05 Tahun 2021, misal pada pasal 6 huruf a, huruf j, huruf l, dan pasal 8 huruf b.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Undang-Undang

MOTTO

Suksesnya Seseorang Tidak Dinilai Dari Seberapa Cepatnya Dia Memperoleh Sesuatu
Yang diinginkan Melainkan Seberapa Keras Usaha Yang Dia Jalani, Karena Usaha
Yang Keras Akan Membuahkan Hasil Yang Manis.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

Contoh:

صَدَقَا	<i>ṣhodaqō</i>
وَكَذَبَا	<i>Wakaḏaba</i>
تُورِكَ لهُمَا	<i>burika lahumā</i>
خِلَابَاتَا	<i>Khilābata</i>

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	A dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	A dan u

Contoh:

الْبَيْعَانِ	<i>al-bayi'āni</i>
بَيْعِهَا	<i>bai'ihimā</i>

وَبَيْنَا	<i>waba'inā</i>
-----------	-----------------

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ... اِ...اِ...	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
اِ...اِ... اِي...اِي...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
اُ...اُ... اُو...اُو...	<i>Damah dan wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

بِالْخِيَارِ	<i>Bilkhiyāri</i>
إِصْلَاحِهَا	<i>Iṣlāhihā</i>
إِذَا	<i>iẓāl</i>
تُفْسِدُوا	<i>Tufsiḍu</i>

Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

بَرَكَتُهُ	<i>Barakatu</i>
الْحَصَاةِ	<i>al ḥaṣāṭi</i>

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

الْبَيْعَانِ	<i>al-bayi'ani</i>
اللَّهُ	<i>Allah</i>
وَعَنَّ	<i>wa'ana</i>

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْغَرَرِ	<i>al garari</i>
-----------	------------------

الرِّبَا	<i>warriba</i>
وَالْمِيزَانَ	<i>walmiyzana</i>

5. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَشْيَاءَ	<i>as'syaa</i>
Hamzah di tengah	فَأَوْفُوا الْأَرْضِ	<i>Fa'afu</i> <i>a'rđi</i>
Hamzah di akhir	-	-

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:-



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dengan saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Seluruh keluarga penulis yang turut serta dalam pembuatan skripsi ini yang telah mendoakan.
2. Ayu Mulyana, S.H., M.H., dan Apt., Agung Prabowo, S.Farm., selaku kakak-kakak penulis dan Rosa Anggit Vianti, Risca Vionita selaku adik penulis, dan Muhammad Arkanza Prabowo yang selalu memberi semangat, motivasi dan juga doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ulintang Amanah, Khilma Nur Azizah, Kindi Amanda Pramesti dan Nurul Izzah Sulistyorini selaku teman dari penulis yang selalu membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan support dan motivasi.
4. Kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan juga kepada seluruh pihak yang membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang berjudul : **“PRAKTIK BELI SEMBAKO BANTUAN PANGAN NON TUNAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Bumiagung, kec. Rowokele, Kebumen)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli sembako bantuan Pangan non tunai di e-warung tersebut menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan perundang undangan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. H.Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.Si., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.Si., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin.S.H.I, M.Sy., selaku Koordinator prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Purwokerto, 19 Desember 2022

Penulis,



Ade Maharani Handrini
NIM.1817301004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PRAKTIK JUAL BELI SEMBAKO BANTUAN PEMERINTAH DALAM HUKUM ISLAM	15
A. Konsep Jual Beli.....	15
a. Pengertian Jual Beli	15
b. Dasar Hukum Jual Beli	16
c. Syarat dan Rukun Jual Beli	17
d. Jual Beli yang dilarang atau diharamkan	20
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	23
a. <i>Tadlis</i>	24
b. <i>Gharar</i>	26

D. Bantuan Pemerintah	27
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Pendekatan Penelitian	42
E. Sumber Data.....	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	45
G. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEMBAKO BANTUAN PANGAN NON TUNAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	54
A. Gambaran Umum Desa Bumiagung	54
B. Praktik Jual-Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	59
C. Analisis Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	67
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR PERTANYAAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihi wa sallama</i>
SWT	: <i>subhanahū wa ta’ālā</i>
KG	: Kilogram
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
E-Warong	: Elektronik Warung
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
RASTRA	: Beras Sejahtera
OPK	: Operasi Pasar Khusus
RASKIN	: Beras Masyarakat Miskin
PIP	: Program Indonesia Pintar
BSM	: Bantuan Siswa Miskin
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
PHK	: Pemutus Hubungan Kerja
PKH	: Program Keluarga Harapan
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
SIM	: Sistem Informasi Manajemen
LPG	: Liquefied Petroleum Gas
APMT	: Agen Pangkalan Minyak Tanah
ATM	: Automated Teller Machine

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi ekonomi negara Indonesia masih sangat bertumpu pada daya dukungnya. Daya dukungnya terdapat beberapa aspek yang sangat berpengaruh. Diantaranya ada kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa dan rakyatnya, yang jelas merupakan suatu keadaan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, situasi ekonomi negara harus menjadi area yang perlu diperhatikan dan dipantau oleh pengelola pemerintah.

Situasi perekonomian di Indonesia dapat diketahui dan dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional. Kemajuan ekonomi makro dapat dicapai. Permintaan domestik masih menjadi kekuatan utama produksi ekonomi, dan kami melihat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh angka pengangguran. Pengangguran terjadi karena kepadatan penduduk. Namun hal itu tidak sebanding dengan adanya kesempatan kerja untuk pekerja yang belum memperoleh pekerjaan yang layak.¹

Sebagaimana termaktub pada Pembukaan UUD 1945 dan dalam pasal 11, pasal 19 Undang-Undang Kesejahteraan sosial Tahun 2009 tentang penanggulangan kemiskinan, pengentasan kemiskinan dapat diterapkan kepada perorangan, keluarga, atau kelompok yang tidak mampu mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rasional umat manusia.

¹ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris* (Yogyakarta : Graha Ilmu,2014). hlm.1-7.

Kemiskinan dalam pengertian tradisional adalah pendapatan mereka yang hidup dibawah ambang kemiskinan. Karena itu berbagai inisiatif ditujukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Kemiskinan sering dipahami dengan sangat sederhana. Ini berarti tidak ada uang, pendapatan rendah, dan kebutuhan dasar hidup sehari-hari tidak terpenuhi.²

Ekonomi Islam disini didasarkan pada tauhid, keadilan, keseimbangan, keistimewaan, dan ketergantungan. Dalam ekonomi Islam, barang-barang tersebut disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Ekonomi Islam sendiri memiliki strategi perputaran pendapatan jika faktor kinerjanya antara individu warga dan kelompoknya, selain redistribusi dalam sistem jaminan sosial.³

Jual beli merupakan sebuah perikatan menukar barang yang bernilai, dengan dasar sama-sama ridho antar kedua pihak sesuai dengan ketentuan syara' yang berlaku, aturan syariah yang berlaku maksudnya jual beli harus dijalankan sesuai dengan syarat, rukun dan hal yang berkaitan dengan jual-beli. Maka jika syarat dan rukunnya jual-beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan syara' .

Jual beli berarti kegiatan menukar sesuatu yang memiliki kriteria yaitu, bukan kezaliman dan bukan kemanfaatan.⁴

²Avriyanti, "Dampak Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Masyarakat Miskin dikelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo", *Skripsi*, tidak diterbitkan (Makassar: Universitas Muhamadiyah Makassar 2015), hlm,1-2.

³ Fitriyana Nurmila Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)", *Skripsi*, tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H/2021 M), hlm,5.

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), hlm. 52-53.

Maka dari itu pemerintah berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan memberikan berbagai macam bentuk bantuan sosial ada bantuan pangan non tunai atau biasa di sebut BPNT ada lagi yang disebut dengan PKH atau Program Keluarga Harapan dan ada juga BLT Dana Desa, namun pada penulisan skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada BPNT atau bisa disebut dengan Bantuan Pangan Non Tunai, bantuan ini biasanya ditujukan untuk para warga yang kurang mampu.

Jaminan sosial masyarakat diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada KPM dan kepada keluarga miskin. Bansos bertujuan untuk meringankan beban biaya keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan.⁵⁾

E-warong sendiri merupakan warung-warung yang diberi tugas untuk menyalurkan bantuan bagi para warga yang kurang mampu. Namun disisi yang lain e-warong tersebut melakukan kecurangan terhadap para KPM atau Keluarga Penerima Manfaat.

Di Desa Bumiagung sendiri terdapat kurang lebih 600 KPM yang memperoleh sumbangan sembako, dan bantuan sembako ini diberikan kepada mereka yang kurang mampu setiap satu bulan sekali, dan diharapkan mampu meringankan beban para warga yang kekurangan.

Namun e-warong yang ada di Desa Bumiagung praktiknya tidak sesuai dengan aturan permensos nomor 5 tahun 2021 yaitu dari hal kualitas, yaitu: pada

⁵ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako 2020* (Jakarta : Cetakan Pertama, 2009), hlm.2.

pembelian sembako bantuan pemerintah ini terdapat bahan makanan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat terbilang kurang berkualitas dan kurang layak untuk dikonsumsi dikarenakan sayuran yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat kurang *fresh* dan kadang-kadang ada yang setengah busuk begitu juga dengan ikan yang diberikan setengah busuk;

Kedua yaitu dari hal kuantitas yaitu beberapa informasi yang tidak lengkap dari penjual dan ini terjadi di e-warung Desa Bumiagung, karena di e-warung tersebut tidak adanya timbangan untuk menimbang sembako dan menimbang bahan pangan tersebut di hadapan keluarga penerima manfaat saat pembelian dan juga tidak sesuai permintaan KPM.

Para keluarga penerima manfaat tidak menerima bukti ataupun struk pembayaran pembelian; dan para KPM diwajibkan untuk membeli bahan pokok dalam bentuk paket dan tidak mengizinkan KPM untuk memilih bahan pangan yang ia mau; yang ketiga yaitu dalam hal harga, dan pada kasus di e-warung desa bumiagung ini tidak menampilkan harga pangan yang akan dibeli; yang terakhir dalam hal penyerahan, jual beli sembako bantuan pemerintah di desa ini tidak pasti satu bulan sekali, kadang-kadang itu penerimaan sembako dua bulan atau tiga bulan sekali, padahal seharusnya penerimaan sembako dilaksanakan satu bulan sekali, dari sini para konsumen tidak mendapatkan haknya dan juga penjualnya berlaku curang kepada pembeli.

Maka dari itu karena permasalahan-permasalahan diatas sering terjadi di desa-desa penerima bantuan penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan pendekatan lapangan dan juga wawancara. Akan melakukan penelitian ini

dalam sebuah karya ilmiah berjudul, “PRAKTIK JUAL BELI SEMBAKO BANTUAN PANGAN NON TUNAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Bumiagung, Kec. Rowokele, Kebumen)”.

B. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir terjadinya kesamaan dan kesalahpahaman terhadap arti atau makna dalam skripsi penulis yang berjudul : “PRAKTIK JUAL BELI SEMBAKO BANTUAN PANGAN NON TUNAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Bumiagung, Kec.Rowokele, Kebumen)” Maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai jual-beli, sembako, bantuan pangan non tunai dan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual-beli adalah “ pertukaran properti untuk properti dengan cara yang dimaksudkan untuk pemindahan kepemilikan.”⁶ Dalam kajian Islam jual-beli lebih dikenal dengan istilah *al-Bay'* yaitu jual-beli.

Adapun Syarat sahnya jual-beli menurut para ulama didasarkan pada pokok bahasan, tujuan dan rukun jual-beli yang berkaitan dengan ijab qabul.

Syarat penjualannya adalah sebagai berikut :

- a) Berakal sehat, artinya harus dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam gangguan jiwa.
- b) sukarela (tidak dalam paksaan), artinya, tidak ada unsur paksaan dan bukan perbuatan jual beli secara sukarela.

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.12.

- c) Tidak ada yang berlebihan, dan pihak yang menandatangani kontrak jual-beli bukanlah orang yang konsumtif (berlebih-lebihan).
- d) *Baligh* atau dewasa.⁷

Jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam ialah :

- a. Jual beli yang haram, yaitu jual beli dengan cara menipu orang lain.
- b. Jual-beli yang bukan miliknya, maksudnya menjual barang namun barang yang akan dijual belum ada pada si penjual.
- c. Jual-beli hashat, maksudnya membeli dengan menggunakan undian.
- d. Jual-beli Mulamasah, artinya sentuhan contohnya, “baju yang sudah kamu sentuh artinya kamu sudah membelinya dengan harga sekian” berjualan dengan cara ini dilarang karena tidak ada informasi yang jelas, dan ada unsur pemaksaan.
- e. Jual-beli najasy, jual-beli dengan cara menawar dengan harga yang tinggi dari harga biasa.⁸

Dalam penelitian ini yang dimaksud jual beli yaitu bagaimana praktik atau teknis yang dilakukan pihak e-warong dalam penyaluran sembako bantuan pemerintah di Desa Bumiagung Kec.Rowokele, Kebumen

2. Sembako

Sembako merupakan kepanjangan dari sembilan bahan pokok yang berisi pelbagai bahan pokok yang diperlukan oleh warga. Tanpa sembako,

⁷Syaikhu Ariadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media,2020), hlm.52-53.

⁸ ST.Fatimah, “Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-buahan di Kota Makasar)”, *BONGAYA* (Manajemen & Akuntansi), April, 2016, No.XIX, diakses pada 13 September 2022, hlm.222.

aktivitas masyarakat bisa terusik, maka dari itu bahan pokok ialah kebutuhan primer yang harus tersedia dipasar. Diantaranya terdapat berbagai macam bahan pokok meliputi : Sagu, Beras, Jagung, Buah-buahan, Sayur-sayuran, Susu, Gula Pasir, Daging (Sapi dan Ayam), Minyak Goreng, Minyak Tanah atau Gas.⁹

3. Bantuan Pangan Non Tunai

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pangan yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin melalui pendistribusian pangan yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin masing-masing.¹⁰

4. Hukum Ekonomi Syariah

Konsep hukum ekonomi syariah dapat diuraikan sejumlah istilah yang berkaitan sebagai berikut :

- a. Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

⁹ Salmiati, "Dampak Kenaikan Harga Sembilan Bahan Pokok Terhadap Daya Beli Masyarakat di Kecamatan Bengo Kabupaten Bone", *Skripsi*, tidak diterbitkan (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hlm, 6.

¹⁰ Eko Yudianto Yunus, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo", *REFORMASI*, Vol.9,2019, diakses pada 19 januari 2023, hlm.138

- b. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas didalam kerangka syariah.¹¹

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli sembako bantuan pangan non tunai di e-warong Desa Bumiagung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli sembako bantuan pangan non tunai di Desa Bumiagung?

D. Tujuan

Tujuan yang ingin penulis capai ialah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi bagaimana praktik jual beli sembako bantuan pangan non tunai di E-Warong Desa Bumiagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana menurut Hukum Ekonomi Syariah apakah praktik jual beli sembako sudah sesuai dengan undang-undang permensos No.05 Tahun 2021 dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat

- a. Manfaat Praktis

Hasil analisis ini diharapkan mampu meluaskan pengetahuan dan informasi untuk masyarakat, konsumen bahwa para konsumen itu memiliki hak

¹¹ Syaik Abdillah, Devi Melindah, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual-Beli Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Di E-Commerce Shoppe", *JHESY*, Vol.01,2022, diakses pada 19 Januari 2023, hlm.3

dan kewajiban dalam hal mendapatkan barang produk pangan yang diberikan oleh pemerintah yang telah memenuhi standar keamanan dan gizi pangan, dan unit usaha-usaha penyalur bantuan sosial diharapkan tidak ada lagi yang berbuat curang kepada para penerima bantuan. dapat menambah pengetahuan bagi civitas akademik khususnya bagi Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan bagi penulis diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, dan selanjutnya proses penelitian berjalan lancar hingga diperoleh hasil yang diinginkan dan maksimal. Karya ilmiah ini juga merupakan dapat menjadi bahan bacaan, sumber bahan dan literatur dan sumber untuk peneliti masa depan.

b. Manfaat Teoritis

Hasil analisis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan mengenai kewajiban para unit-unit penyalur bantuan sosial untuk tidak menyalahi aturan. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta referensi bacaan dalam perpustakaan secara umum.

F. Kajian Pustaka

Dengan penyusunan skripsi ini peneliti dapat mengkaji data dari analisis-analisis terdahulu untuk perbandingan, baik dari segi kekuatan maupun kelemahan yang ada, selain itu peneliti juga menelaah data dari literatur, buku, resensi, dan disertasi mengenai teori yang berkaitan dengan judul.

1. Skripsi Waisa Ilhami Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO Tahun 1442 H/ 2021 M dengan judul Tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi.¹²

2. Skripsi Penti Vidiantika Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan Judul Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo). Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan cara mencari data langsung dengan melihat objek yang diteliti, dimana peneliti akan berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.¹³

¹² Waisa Ilhami, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)", *skripsi* tidak diterbitkan (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 1442 H/2021 M), hlm, 10-14.

¹³ Penti Vidiantika, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)", *skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021), hlm. 15-20.

3. Skripsi Mahmud Uwes Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Followers* Instagram Pada Masyarakat Kelas Menengah di Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif ialah penelitian yang fokus pada fenomena sosial dan cenderung menggunakan analisis, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di masyarakat maupun kelompok tertentu, dan langsung mencari data kelengkapan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁴

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang penulis teliti

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Waisa Ilhami, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Prof. KH. SAIFUDDIN ZUHRI	Persamaannya menggunakan teknik interview (wawancara), dokumentasi dan menggunakan penelitian lapangan (<i>field reserch</i>)	Perbedaannya objek jual belinya dan lokasi penelitian

¹⁴ Mahmud Uwes, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Followers* Instagram Pada Masyarakat Kelas Menengah Di Kota Parepare”, *skripsi* tidak diterbitkan (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2020), hlm,35-38.

2	Skripsi Penti Vidiantika, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”.	Persamaannya, menggunakan (<i>field research</i>) menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi .	Perbedaannya, pada objek jual belinya dan lokasi penelitian.
3	Skripsi Mahmud Uwes “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli <i>Followers</i> Instagram Pada Masyarakat Kelas Menengah Di Kota Parepare”	Persamaannya, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi, juga menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Perbedaannya, lokasi penelitiannya dan objek jual belinya.

Dari beberapa skripsi diatas yang memiliki kesamaan dengan skripsi yang sedang saya tulis ini ialah metode pendekatannya, yaitu sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan diketiga skripsinya sama-sama menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan menggunakan

observasi, wawancara, penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan). Dan karya ilmiah dengan judul “Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Bumiagung Kec.Rowokele,Kebumen)” belum ada yang mengkajinya, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun sistematika skripsi penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu penjelasan tentang latar belakang masalah, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai penelitian ini. Dan penulis memaparkan secara detail beberapa permasalahan penelitian dimulai dari latar belakang permasalahan dalam praktik jual beli sembako bantuan pangan non tunai di e-warong, kemudian menjelaskan mengenai definisi operasional, rumusan masalah, penulis menjelaskan apa yang akan ditelaah nanti, juga tujuan dan manfaat penelitian dan untuk masyarakat, penulis, dan ada juga kajian pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Bab kedua berisi teori-teori yang didalamnya terdapat referensi yang membentuk landasan-landasan dalam membantu studi penelitian yang membahas mengenai istilah dan pengertian dari jual beli, syarat dan rukunnya, dasar hukumnya, jual beli yang dilarang dalam Islam dan ada juga mengenai definisi bantuan pangan non tunai, definisi Hukum Ekonomi Syariah. Teori ini penting

dikaji agar penyusunan karya ilmiah (skripsi) ini memiliki dasar dan pijakan teori dalam membahas tentang Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Bumiagung Kec.Rowokele, Kebumen).

Bab ketiga berisi uraian mengenai deskripsi. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mencari sumber data, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan juga teknis analisis data.

Bab keempat ini berisikan deskripsi mengenai inti dari penelitian ini yang mana tentang bagaimana praktik jual beli sembako bantuan pangan non tunai perspektif hukum ekonomi syariah, bab ini menganalisa bagaimana pembagian sembako bantuan pangan non tunai di e-warong desa Bumiagung. Berisi ulasan dari pelbagai akumulasi data dan penguraian mengenai hasil tersebut.

Bab kelima berisikan uraian yang berkaitan dengan temuan, saran dan kesimpulan, dan penutup. Penutup pada bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari analisis masalah yang menjadi jawaban dan kemudian saran yang menjadi titik tolak hasil penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP JUAL BELI BANTUAN PEMERINTAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli adalah pertukaran barang dengan uang. *Al-bai'* (jual) dan *asy-syirâ* (beli) terkadang diucapkan sama.¹⁵ Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau uang, pemindahan kepemilikan dari satu orang ke orang lain berdasarkan kontrak, jual beli adalah kegiatan ekonomi yang hukumnya diperbolehkan berdasarkan persetujuan seluruh umat Islam.

Umat Islam telah menyepakati sahnya jual-beli sebagai bentuk memperoleh rezeki yang halal dan berkah. Jual beli adalah suatu perkara muamalat yang hukumnya berbeda-beda, sesuai dengan tingkat pelanggaran syariat. Menurut Syekh Zakaria al-Anshari jual-beli adalah “pertukaran satu barang dengan barang lainnya”. Said Sabiq mengatakan dalam kitab fiqh sunnah bahwa jual-beli secara etimologis, jual-beli adalah pertukaran.

Ahli Islam menjelaskan: “Jual-Beli adalah pertukaran sesuatu”. Dari pengertian sebelumnya dapat dipahami bahwa hakekat jual-beli adalah perjanjian ini harus sesuai kaidah hukum Islam.¹⁶

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amizah, 2019), hlm.174.

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang : UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 29-30.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Selain jual-beli yang halal hukum Islam melarang atau mengharamkan jual-beli. Ulama mengklasifikasikannya sebagai haram. Larangan akad jual-beli antara lain : pertama, karena barang tersebut melanggar syariah, artinya barang yang diharamkan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam akad, misalnya najis, atau barang tersebut tidak pernah ada, atau barang tersebut merusak dan tidak membawa manfaat apapun.

Kedua, akadnya melanggar syari'at yaitu, contoh: jual-beli yang termasuk unsur *gharār* dan segala macamnya. Sementara itu, akibat munculnya *gharār* maka transaksi yang dilarang adalah jual-beli janin hewan yang masih dalam kandungan, jual-beli buah mentah, jual-beli ikan yang ada didalam air, jual-beli budak yang kabur dari pemilik, jual beli wol yang masih melekat pada kambing.¹⁷ *Tadlīs* adalah jual beli yang dilarang karena, jual beli dengan menipu konsumen serta informasi yang tidak lengkap, dan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang lengkap.

Jual beli ialah akad dibolehkan oleh Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma', adapun dasar hukum jual beli ialah, surah dalam Al-Qur'an Firman Allah SWT :

وَأَحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
(Q.S Al-Baqarah (2) : 275)

¹⁷Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm.8-9.

Berikut merupakan Hadits dari Jual-Beli :

(1513) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ مَعَهُ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الزَّيْنَادِ عَنَّا لَأَ عُرْجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (روا العسلم)

Dari Abu Bakar bin Abu Syaibah. Dari Abdullah ibn Idris dan Yahya ibn Said dan Abu Usamah al Ubaidillah. Dan dari Zuhairah ibn harab (dia berkata). Dari Yahya ibn Sa'id al Ubaidilah. Dari Abu Sanad di Arab, Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah jual beli melempar kerikil dan jual beli *gharār* (HR. Muslim).¹⁸

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat bahwa jual-beli, itu boleh karena manusia sangat membutuhkannya. Dengan jual-beli orang dapat saling membantu memenuhi kebutuhannya.¹⁹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak-hak yang berkaitan dengan barang dari penjual kepada pembeli, sehingga perbuatan hukum itu sendiri harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Ulama fiqh telah sepakat bahwa jual beli akad :

1. Pihak akad (penjual dan pembeli)
2. Pertukaran barang (uang) dan barang yang dibeli

¹⁸ Al-Imam Muslim ben Al Hajaj, *Ṣahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2019 A.D-1440 H). hlm.1.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm.177-179.

3. *Ṣīgat* (ijab qabul), akad jual beli harus memenuhi pilar-pilar ini. Jika tidak ada yang dilakukan, maka tidak dapat disebut sebagai kegiatan jual beli.

2. Syarat Jual Beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut :

1. Berakal sehat, harus sehat jiwa atau tidak gila.
2. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.
3. Tidak dalam paksaan, artinya penjual dan pembeli tidak tunduk pada paksaan pihak lain, sehingga pihak lain tidak terlibat dalam jual-beli tersebut. Kegiatan jual-beli dengan sukarela tetapi dibawah paksaan dianggap tidak sah.
4. Tidak boros, artinya kedua belah pihak yang berdagang atau jual beli tidak *mubāzīr*, karena orang boros tidak cakap dalam hukum.
5. *Baligh* atau Dewasa, artinya jika telah berusia 15 tahun atau mengalami mimpi (untuk laki-laki) dan menstruasi (untuk perempuan). Tetapi untuk anak-anak yang sudah mengetahui perbedaan antara baik dan buruk tetapi belum berusia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid, menurut

ulama muslim jual-beli diperbolehkan hanya untuk barang-barang kecil dan tidak untuk barang-barang berharga.²⁰

Kedua, jual beli berdasarkan objeknya benda yang diperjual belikan harus memuat syarat :

1. Barang suci, yaitu, barang yang diperjual-belian tidak tergolong sebagai barang yang dilarang, oleh karena itu tidak semua barang dapat diperjualbelikan.
2. Dapat bermanfaat, pada prinsipnya semua barang yang digunakan untuk jual beli haruslah barang yang bermanfaat, misalnya untuk konsumsi (beras, jagung, buah-buahan dan lain-lain).
3. Kepunyaan pedagang, artinya transaksi dalam jual beli tersebut adalah pemilik sah barang yang dijual atau mendapat izin dari pemilik barang. Jika barang itu dijual dan dibeli oleh orang yang bukan pemilik asli barang, hukumnya batal.
4. Mampu menyerahkan, yaitu : penjual sebagai pemilik barang dapat menyerahkan barang objek jual beli itu dalam bentuk dan jumlah yang diperjanjikan sejak awal transaksi.
5. Keadaan barang dalam keadaan baik, perhitungan, takaran, timbangan atau mutu harus dalam keadaan baik, dan apabila jumlah dan keadaan barang tidak diketahui secara pasti dalam kegiatan usaha, maka kegiatan jual-beli adalah salah, karena kegiatan penjualan tersebut dapat mengandung unsur penipuan.

²⁰ Syaikh Ariadi, Norwili, *Fikih Muamalah*, hlm.51-53.

Ketiga, ada *lafāz* ijab atau qabul, ijab ialah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan. Sementara qabul adalah ucapan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul dianggap sebagai tujuan dan tujuannya untuk menunjukkan adanya perasaan sama-sama ridho atau kesukarelaan antara kedua belah pihak. Namun menurut beberapa ulama ada yang mewajibkan adanya suatu lafal dan lafal itu harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

- a. Keadaan ijab qabul berhubungan, maksudnya salah terjadinya ijab qabul tidak memerlukan waktu yang lama dan salah satu dari keduanya pantas dan menjadi jawaban yang lain.
 - b. Makna keduanya sama.
 - c. Keduanya tidak terkait dengan hal-hal lain yaitu, “jika saya pergi, saya akan menjual produk ini sekian”
 - d. Tidak berwaktu, artinya jika jual beli ada jangka waktunya misalnya sebulan atau setahun maka jual beli tersebut tidaklah sah.²¹
- d. Jual beli yang diharamkan atau dilarang
1. Jual beli *ghārar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan atau penghianatan.
 2. Jual beli *mulāqih* adalah jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
 3. Jual beli *muḍhāmin* adalah jual beli hewan yang masuk dalam perut induknya.

²¹ Syaikh Ariadi, Norwili, *Fikih Muamalah*, hlm.54-56.

4. Jual beli *muhāqolāh* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
5. Jual beli *munābāzāh* adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukhābarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli *tsunāya* adalah jual beli dengan harga tertentu sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
8. Jual beli *'asb fahī* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
9. Jual beli *mulāmasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan.
10. Jual beli *munābāzāh* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
11. Jual beli *'urbān* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
12. Jual beli *talqī rukbān* adalah setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.

13. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli *muṣarrāh* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
15. Jual beli *ṣubrah* jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli *najasy* jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.²²
17. Jual beli *Tadlīs* jual beli yang menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli.²³
18. Jual beli yang sah tetapi dilarang adalah jual beli yang masih ditawarkan oleh orang lain, seseorang yang membeli barang yang masih ditawarkan oleh orang lain adalah haram, kecuali jika orang tersebut yakin bahwa pembelian tersebut telah dibatalkan atau akan dilanjutkan.
19. Haram karena berupa akad yang didalamnya menjual barang haram, jual beli menjadi haram karena didalam akadnya memperjual belikan produk dagangan yang haram.
20. Haram karena akad yang didalamnya ada unsur terlarang seperti *gharār*.

²² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.127-131.

²³ Didin Hafidhudin, dkk, "Transaksi Jual Beli Terlarang Ghisy atau *Tadlīs* Kualitas", *Journal Of Islamic Law* Vol.1 No 2 (2017), diakses pada 11 september 2022, hlm.145.

21. *Dharar* (bahaya) mutlak, Jual beli yang asalnya halal dan telah terpenuhi syarat rukunnya, bisa bergeser menjadi haram jika berdampak pada *darar* (bahaya) dalam jual beli tersebut contohnya adalah jual beli anggur untuk *khamar*. Hukum asal jual beli anggur adalah halal. Sebagai buah pada umumnya anggur bisa dikonsumsi secara langsung tanpa diolah. Akan tetapi jual beli anggur jika sejak awal transaksi jual beli anggur diarahkan untuk keperluan minuman keras.
22. Melanggar larangan agama, Selain karena *darar* hukum jual beli dikategorikan sebagai haram karena ada unsur larangan di luar akad, seperti jual beli di hari ketika shalat jum'at. Hukum asal jual beli adalah halal. Akan tetapi hukumnya bergeser menjadi haram jika bertepatan dengan shalat jum'at karena ada kekhawatiran mengganggu ibadah shalat jum'at dengan syarat dan rukun yang berlaku.²⁴

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yang berasal dari fikih muamalah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktikkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha dilembaga-lembaga keuangan syariah. Wadah peraturan perundang-undangan dimaksud menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

²⁴Holillur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm.5-9.

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.²⁵ Bentuk ekonomi Islam dalam jual beli.

a. *Tadlīs*

Tadlīs (تدليس) secara harfiah berarti menyembunyikan cacat, menutupi dan berasal dari kata *dalas* yang berarti kegelapan. Kemudian penjual menutupi cacat barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlīs*.²⁶

Tadlīs diartikan sebagai keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui ungkapan yang sebenarnya (tidak diketahui pihak lain), sehingga pihak lain yang lebih mengetahui menggunakan ungkapan tersebut untuk keuntungannya sendiri dengan menipu atau memperdaya pihak yang tidak mengetahuinya.

Menurut fuqaha, *tadlīs* ialah menutupi aib barang, *tadlīs* bukan berarti menjual barang yang rusak, melainkan menyembunyikan cacat atau kerusakan barang sedemikian rupa sehingga informasi yang dimiliki pihak pedagang menjadi asimetris (*asymetric information*). Dari sudut pandang

²⁵ Wiwit Fauzan, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Pertanian (Studi Kasus Jual-Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung Timur: Institut Agama Islam Negeri Metro 1439 H/2018 M), hlm.11-12.

²⁶ Kufyatul Wardana, “Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh”, *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018 M/1439 H), hlm.16

diatas, *tadlis* merupakan upaya menyembunyikan aib barang karena ketidaktahuan pihak lain.²⁷

Al-Qur'an Surah Al-A'araf ayat 85 yaitu :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.

Berikut adalah macam-macam *tadlis* yaitu :

- a. *Tadlis* kuantitas artinya salah satu pihak (penjual) misalnya mengurangi jumlah barang yang diperjanjikan antara penjual dengan pembeli. Dalam hal ini pengurangan takaran hanya diketahui oleh penjual, jika pembeli mengetahui bahwa ada pengurangan takaran dalam timbangan dapat dipastikan si pembeli tidak puas dengan jual beli tersebut.
- b. *Tadlis* kualitas, berarti menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah ketika ada penjual buah tetapi buah yang dijualnya tidak segar bahkan busuk namun ditutupi dengan buah yang segar sehingga terlihat buah yang dijualnya terlihat segar-segar, sehingga menarik para konsumen untuk membelinya, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam.

²⁷ Trisnaning Setya Sujipto, Eko Fajar Cahyono, "Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace ", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol.7 No.5 Mei 2020, diakses pada 3 september 2022, hlm. 877-878.

- c. *Tadlīs* harga, berarti menjual barang dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar, Contohnya adalah : seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan tarif hingga 10 kali lipat dari harga becaknya. Hal ini dilarang karena turis asing tidak mengetahui harga awal.
- d. *Tadlīs* dalam waktu penyerahannya, yaitu waktu penyerahan yang dilakukan oleh penjual dengan menyembunyikan kemampuan ia menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari apa yang ia janjikan sebelumnya.²⁸
- b. *Gharār*
Menurut bahasa arti *gharār* adalah *al-khidā'* (penipuan), *al-khāthr* (pertauhan) dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. Dengan demikian, jual beli *gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.

Secara sederhana *gharār* dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharār* juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

²⁸ Safriadi Marpaung, "Hukum Jual Beli *Tadlīs* (Penipuan) Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qordowi (Studi Kasus di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai)", *skripsi* tidak diterbitkan, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 1439 H/2019 M), hlm.63-65.

kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Dasar hukumnya yaitu terdapat pada surat al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Permasalahan *gharār* dan *tadlīs* berkaitan dengan informasi tentang barang yang ditransaksikan dalam jual beli, dimana *tadlīs* berarti salah satu pihak tidak memiliki informasi yang jelas terhadap barang tersebut sementara pihak lain mengetahuinya dengan pasti. Sedangkan *gharār* adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak memiliki informasi yang utuh dan sempurna terhadap barang yang ditransaksikan. Jelas ini dilarang karena akan ada atau malah kedua belah pihak yang akan dirugikan. Dengan demikian dalam muamalah diperintahkan agar adanya keterbukaan informasi dari penjual kepada pembeli terhadap barang yang dijualnya.²⁹

C. Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada para warga yang kurang mampu, program bansos

²⁹Abdul Malik Lakibula, "Pengaruh *Gharār* Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli", *skripsi* tidak diterbitkan, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar 1441 H/2020 M), hlm.10-17.

pangan yang sebelumnya Subsidi Rastra, pada tahun 2017 ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 44 kota terpilih. Selain itu pada tahun 2018 program Subsidi Rastra subsidi diubah total menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos nontunai Rastra.

BPNT merupakan upaya pemerintah membuat bentuk bantuan nontunai (cashless) dengan menggunakan kartu elektronik yang dikirim langsung ke KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, kepada KPM yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras/telur di e-warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Tahun 2020 program BPNT akan dikembangkan sehubungan dengan penguatan jaminan sosial dan peningkatan efektivitas program bantuan sosial pangan menjadi program sembako yang tarif bantuannya semula Rp.110.000/KPM/bulan dan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan.³⁰

Berbagai program pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu merupakan kekuatan sekaligus tantangan bagi pembangunan. Di satu sisi lain, berbagai program ini mencakup banyak aspek pembangunan manusia. Ditambah lagi, semua program memiliki kelengkapan umum untuk dijalankan, seperti kejelasan payung hukum, ketersediaan mekanisme seleksi penerima manfaat, serta ketersediaan mekanisme penyaluran bantuan. Di sisi lain, variasi pengelolaan program yang cukup kompleks serta perbedaan basis

³⁰ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran, hlm.2-3.

data yang digunakan menjadi tantangan didalam pelaksanaan program.³¹

Beberapa bantuan pemerintah yang kerap disalurkan kepada warga masyarakat yang kurang mampu yaitu :

1. Beras Rastra (Beras Sejahtera)

Aturan atau dasar hukum dari bantuan pemerintah Rastra terdapat pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Beras Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kebumen.³² Program ini memberikan subsidi pangan (beras) bagi masyarakat yang termasuk miskin dan rentan miskin. Program ini dimulai sejak 1988 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) yang merupakan program darurat untuk merespon krisis ekonomi. Pada 2002, program OPK berubah menjadi program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin). Pada 2016, program Raskin mulai disosialisasikan dengan nama baru, yaitu Program Beras Sejahtera (Rastra). Keluarga (KPM) dengan kondisi 25 % terendah. Dengan jumlah KPM tahun 2017 adalah 14,2 Juta keluarga.

Anggaran untuk subsidi pangan adalah selisih harga pembelian beras dan harga jual beras. Pada tahun 2017, ketentuan harga beli oleh

³¹ TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, Dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi* Ringkasan Eksekutif (Jakarta : Sekretariat Wakil Presiden RI, Cetakan Kedua, November 2018), hlm.2

³² Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Beras Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kebumen.

pemerintah sebesar Rp. 9.220 dan harga tebus Rastra adalah Rp.1.600, dan total anggaran pemerintah untuk Rastra pada tahun 2017 adalah 19 Triliun.

Dan mekanisme penyaluran beras Rastra yaitu, yang pertama dari Ketua Tikor Rastra Nasional KEMENKO PMK, lalu ke Gubernur, lalu ke Bupati atau Walikota dan kemudian di setorkan ke Perum Bulog, dan dimasukan ke gudang, setelah itu di lakukan serah terima beras antara *Satker (Satgas Rastra)* Perum Bulog dengan Pelaksana distribusi kemudian yang terakhir KPM mengambil beras di titik distribusi yang ditentukan oleh masing-masing daerah, dan di setiap titik bagi beras Rastra 15 Kg/bulan/KPM Rp.1.600/Kg.³³ 000

2. 8 Program Indonesia Pintar (PIP)

Dasar hukum dari program bantuan pemerintah berupa Program Indonesia Pintar, terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.³⁴ Program ini memberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu pada program pendidikan yang merupakan binaan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. PIP merupakan penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dimulai sejak 2014.

Peserta yang mendapat bantuan ini adalah peserta didik yang memiliki usia 6-21 tahun dan memiliki kesempatan untuk memegang

³³ TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), *Program Bantuan Pemerintah*, Hal.8

³⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.

Kartu Indonesia Pintar yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin dengan tambahan kriteria :

- a. Peserta lembaga kursus atau pendidikan non formal
- b. Memiliki kelainan fisik, korban musibah, didaerah konflik, orang tua terkena Pemutusan Hubungan kerja (PHK) atau terpidana/ berada di lapas.
- c. Terkena bencana alam
- d. Yatim piatu dari sekolah/panti asuhan
- e. Peserta didik SMK bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.
- f. Peserta didik berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- g. Peserta didik berasal dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Anggaran yang dibutuhkan untuk pemanfaatan dana PIP ialah: adanya uang saku untuk peserta didik, dana untuk membeli buku dan alat tulis, untuk transportasi ke sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah. Adapun alur atau mekanisme dari penyaluran PIP adalah siswa/ortu lapor nomor KIP ke sekolah/SKB/PKBM, sekolah input nomor KIP ke Dapodik SKB/PKM/LKP mengajukan pengesahan ke Dinas Pendidikan, menyetujui usulan sekolah SKB/PKBM/LKP dan meneruskan usulan SKB/PKBM/LKP melalui aplikasi PIP dan Dapodik, selanjutnya menginstruksikan bank untuk transfer dana ke penerima, membuat rekening PIP berdasarkan SK, lalu siswa yang berusia 6-21 tahun

membawa surat keterangan dan persyaratan untuk pencairan dan juga mengambil dana dari lembaga penyalur.

Pihak sekolah memberi informasi bahwa dana siap cair dan juga membuat surat keterangan pencairan dana dan memberikan informasi jadwal pencairan kepada penerima PIP, selanjutnya tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota ialah : meneruskan atau menyampaikan SK dan daftar nama penerima ke sekolah dan mengoordinasikan jadwal pengambilan dana dengan sekolah, lalu dari Direktorat Teknis Kemendikbud menyampaikan daftar penerima dan memantau pencairan dana, yang terakhir ada lembaga penyalur bertugas mentransfer dana ke rekening penerima dan juga memberi informasi transfer ke penerima dan koordinasi dengan dinas pendidikan yang terakhir pemberian dana kepada penerima.³⁵ kkkkk

3. Program Indonesia Sehat

Aturan hukum yang mendasari adanya program indonesia sehat adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.³⁶ Program ini merupakan bentuk pengalokasian dana iuran jaminan sosial bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

³⁵ TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Program Bantuan, hlm.10.

³⁶ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

JKN bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. JKN berlaku sejak 2014. Dan penerima manfaat dari program ini adalah fakir miskin atau orang yang terdaftar berdasarkan basis data terpadu pendataan program perlindungan sosial dan fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang belum teregister yang terdiri atas : gelandangan, pengemis, perseorangan dari KAT, perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, dan masyarakat miskin akibat bencana alam. Dan anggaran dana yang disediakan untuk program ini adalah sebesar 21,1 Triliun pada tahun 2017 dengan besaran uang sebesar Rp.23.000/peserta dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 92 juta jiwa.³⁷

4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Aturan hukum yang mengatur adanya program pemerintah berupa Program Keluarga Harapan, adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Keluarga Harapan.³⁸

Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, program ini dimulai sejak 2007. Dan penerima manfaat dari bantuan PKH ini adalah keluarga miskin yang memiliki kriteria : bayi usia 0-11 bulan, balita usia 1-5 tahun, anak usia 6-7 tahun, anak usia sekolah 6-21 tahun, lansia diatas 70 tahun (kriteria baru 2016) dan penyandang

³⁷ TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Program Bantuan, hlm.15

³⁸ Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Keluarga Harapan.

disabilitas berat (kriteria baru sejak 2016), dan untuk jumlah keseluruhan penerima manfaat sebanyak 6,2 juta orang.

Para penerima manfaat harus melalui tahapan seleksi yaitu melakukan penetapan lokasi dan sasaran, penyiapan data dan sasaran dan mencetak formulir validasi selanjutnya melakukan koordinasi persiapan pertemuan awal dan validasi, selanjutnya pendamping mengirimkan surat undangan untuk pertemuan awal dan melaksanakan pertemuan awal dan validasi, selanjutnya yang dilakukan oleh pendamping dan operator ialah melakukan pemutakhiran data dan pengiriman hasil validasi ke Sistem Informasi Manajemen (SIM) Nasional dan membuat berita acara hasil validasi, dan yang terakhir yang dilakukan oleh UUPKH pusat ialah bertugas untuk mengolah data dan menetapkan daftar peserta PKH, mencetak kartu PKH dan juga mengirimkan kartu ke UPPKH kab/Kota.

Anggaran yang disediakan negara untuk program bantuan ini adalah Rp. 12,7 Triliun, bantuan PKH ini berupa uang dan mekanisme penyaluran bantuan PKH ialah berawal dari kas negara lalu diserahkan ke rekening bank penyalur lalu diberikan ke rekening KPM di bank selanjutnya yang terakhir baru kepada KPM, untuk penyaluran per tahapan dilakukan verifikasi komitmen oleh pendamping.

5. Subsidi Elpiji 3 Kilogram

Aturan hukum yang menjadi dasar adanya subsidi elpiji 3 Kg, ialah peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan

Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.³⁹

Program ini bantuan paket perdana substitusi minyak tanah ke bahan bakar gas berupa paket perdana berisi tabung Elpiji 3 Kg, kompor gas, beserta peralatan lainnya. Program ini dilaksanakan sejak 2007. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk program bantuan subsidi elpiji 3 kg ini sebesar 44,9 Triliun. Para penerima manfaat untuk subsidi elpiji yaitu para rumah tangga dan para pelaku usaha mikro. Dan syarat penerima subsidi elpiji adalah :

1. Memakai minyak tanah untuk memasak
2. Tidak memiliki kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 Kg.
3. Memiliki legalitas penduduk (Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Domisili dari RT/RW setempat).

Penerima manfaat untuk subsidi elpiji 3 kg adalah sebanyak 54,9 juta untuk rumah tangga dan 2,29 juta untuk usaha mikro dan jumlah keseluruhan harga besarnya subsidi elpiji 3 kg ini adalah Rp.17.250 per tabung. Dan daftar para penerima disahkan oleh PPK dan KPA.

Mekanisme untuk menyalurkan bantuan subsidi elpiji 3 kg yaitu :

- a. PT Pertamina melakukan distribusi.

³⁹ Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 116/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg.

- b. Agen Pangkalan Minyak Tanah (APMT) melakukan substitusi energi kotor ke BBG (elpiji).
- c. Disalurkan ke pangkalan elpiji
- d. Disalurkan ke lapangan (pengecer)
- e. Dari pengecer di distribusikan ke kios atau warung.
- f. Terakhir disalurkan ke Usaha Mikro dan Rumah Tangga.⁴⁰

6. Bantuan Pangan Non Tunai

Aturan hukum yang menjadi dasar adanya program Bantuan Sosial Non Tunai ini adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai,⁴¹ dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Program ini memberikan bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai melalui mekanisme akun elektronik, yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan tertentu di pedagang bahan pangan dan/atau e-warong yang bekerjasama dengan bank. BPNT diberlakukan sejak 2017.

Selanjutnya Keluarga Penerima Manfaat atau KPM adalah orang yang mendapatkan bantuan BPNT, KPM dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah, selanjutnya alur atau mekanisme yaitu yang pertama bank penyalur membuka Akun Elektronik Bantuan Pangan, kedua melakukan

⁴⁰ TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Program Bantuan, hlm.17-19

⁴¹ Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

pemindahbukuan dana bantuan pangan dari Kemensos ke Rekening Bank Penyalur dengan masa pengendapan maksimal 30 hari di Bank penyalur.

Ketiga ada penyaluran kepada KPM dengan sistem *payroll* tanggal 25 setiap bulannya, selanjutnya anggaran yang disiapkan untuk penyaluran BPNT ini pada tahun 2017 adalah 1,6 Triliun, selanjutnya para KPM itu diberi voucher elektronik sebesar Rp.110.000/KPM/bulan. Dan jumlah keseluruhan ada 1,2 juta penerima manfaat di 44 kota.⁴²

Kriteria sembako yang diberikan menurut UU yang berlaku yaitu : karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan/atau vitamin dan mineral. Karbohidrat berupa : beras, sagu, kentang, jagung, singkong atau bahan pangan kandungan karbohidrat lain sesuai dengan kearifan lokal, protein hewani meliputi : daging, telur, ikan, atau bahan pangan kandungan protein hewani lain sesuai dengan kearifan lokal, protein nabati berupa : kacang-kacangan, tempe, tahu atau bahan protein nabati lain sesuai dengan kearifan lokal, berikut merupakan vitamin dan mineral yang dimaksud adalah : sayuran dan buah-buahan.⁴³

Berikut diatas merupakan beberapa jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu, dan dengan adanya beberapa jenis bantuan pemerintah yang ada diharapkan mampu mensejahterakan masyarakatnya dan dapat meringankan beban masyarakat yang


⁴² TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Program, hlm.9

⁴³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako, hlm. 20-21.

kurang mampu, namun pada penelitian skripsi ini penulis lebih memfokuskan untuk meneliti bantuan sosial BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

Berikut ini merupakan alur atau mekanisme pemberian Bantuan Sosial Non Tunai adalah :

Pertama pembukaan rekening yang dilakukan oleh petugas dan, para KPM atau Keluarga Penerima Manfaat datang ke e-warung yang ditunjuk untuk pengambilan bantuan sosial sembako, dan para KPM diharuskan antre untuk mendapatkan giliran, untuk mendapatkan sembako, setelah itu penerima manfaat menghadap petugas untuk bertransaksi, di dalam proses transaksi ini penerima manfaat diwajibkan untuk membawa kartu ATM yang didalamnya terdapat saldo uang yang berjumlah Rp.200.000 yang dipergunakan untuk dibelanjakan di warung tersebut. Setelah itu KPM, sesuai dengan aturan hukumnya mendapatkan bukti transaksi atau tanda bukti karena sudah melakukan transaksi, dan setelah selesai transaksi barulah KPM mendapatkan sembako.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bahasa Inggris *research* adalah, kajian penelitian yang sistematis dan tujuannya untuk menemukan, mengungkap atau menyusun fakta-fakta yang dijadikan landasan untuk merumuskan kesimpulan atau teori. Oleh karena itu, penelitian dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan atau kegiatan penelitian yang sistematis dan menyeluruh untuk mengetahui, mengungkapkan atau mengumpulkan fakta-fakta yang³ dijadikan dasar berbagai kesimpulan.

Kata *research* sendiri mungkin bisa dipahami sebagai berasal dari kombinasi kata '*to search*' yang salah satu artinya adalah '*to look through or explore thoroughly in order to find something*' dan kata '*re*' yang berarti '*again, anew, again and again*'. Ini berarti penelitian adalah suatu pengamatan yang mendalam atau eksplorasi secara menyeluruh dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang untuk menemukan sesuatu.⁴⁴

Dengan demikian penelitian atau riset merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus, karena apa yang telah diketahui mungkin saja salah. Bahkan suatu teori pandangan yang telah lama diakui, mungkin saja tidak berlaku lagi, suatu teori atau pandangan bisa saja berlaku untuk suatu tempat tertentu saja tetapi tidak berlaku ditempat lain dan kata *research* yang dalam arti bahasa Indonesia riset secara harfiah memiliki arti "mencari kembali".⁴⁵

⁴⁴ Abuzar Arsa, dkk, *Metode Penelitian Survei* (Bogor : IN MEDIA, 2014), hlm. 1-2.

⁴⁵ Abuzar Arsa, dkk, *Metode Penelitian*, hlm.2

A. Jenis Penelitian

Penelitian diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, serta dilakukan dengan cara-cara tertentu dalam mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian untuk memperoleh pengetahuan teoretik yang dapat memperkaya khazanah keilmuan, atau dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.⁴⁶

Penelitian ialah salah satu kegiatan riset atau ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan utama penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif ialah mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi sebuah teori. Menurut Soekanto bahwa suatu penelitian, khususnya dalam ilmu-ilmu pengetahuan empirik, pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada.⁴⁷ Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan dan dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi langsung dari informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi dimana penelitian ini akan menghasilkan data-data yang akurat

⁴⁶ Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2020), hlm.1

⁴⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta : Penerbit Teras,2009), hlm.12

guna untuk karya ilmiah (skripsi) selain itu peneliti juga meneliti bagaimana pelaksanaan dari Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bumiagung, Kec. Rowokele, Kebumen.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.⁹

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan, informan ini adalah orang yang dimintai keterangan terkait dengan apa yang akan diteliti, dan menggali sebuah informasi yang dibutuhkan oleh seorang peneliti. Dan objek dari penelitian ini adalah bantuan pemerintah yang dicurigai para penyalur bantuan pemerintah tersebut melakukan sebuah kecurangan kepada para penerima bantuan sosial. Dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pendefinisian menurut Creswell penelitian kualitatif kurang bertumpu pada sumber-sumber informasi, tetapi membawa ide-ide yang sama.⁴⁸

Creswell menekankan suatu gambaran yang kompleks dan holistik, suatu rujukan pada naratif yang kompleks yang mengajak pembaca ke dalam dimensi jamak dari sebuah masalah atau isu dan menyajikannya dalam semua kompleksitasnya. Sementara itu menurut Lodico, Spaulding dan Voegtle, penelitian kualitatif juga disebut dengan penelitian interpretif atau penelitian

⁴⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm.1

lapangan adalah suatu metodologi yang di pinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam seting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak persepektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi.⁴⁹

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat para penerima bantuan sembako bantuan pemerintah dan para pedagang dipasar guna untuk membandingkan harga yang diberikan E-warung dengan harga asli di pasar supaya ada pembanding.

Sementara itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli sembako bantuan pangan non tunai perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Bumiagung Kec.Rowokele Kebumen.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian pada karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalis atau bersifat alamiah, serta tidak bisa di laboratorium, melainkan di lapangan. oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.

⁴⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm.2

Menurut Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁰

E. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber primer, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal. Contoh sumber data primer adalah : wawancara dengan narasumber terkait masalah yang akan diteliti.⁵¹

Menurut Umi Narimawati data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam teknisnya responden. Yaitu orang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data-data dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap seseorang (*informan*),⁵² informan dalam penelitian kali ini adalah orang yang menerima sembako bantuan pemerintah.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data dan fakta dilapangan.

Peneliti mendapatkan data dan fakta dengan cara melakukan wawancara

⁵⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar : Syakir Media Press, 2021), hlm.30

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin : Antasari Press, 2011). Hal.41

⁵² Nuning Indah Pratiwi “ Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, Nomor 2, 2017, diakses pada 7 september 2022, hlm. 211-212.

dengan menanyakan secara langsung kepada informan, yaitu para penerima sembako bantuan pemerintah sebanyak 13 penerima bantuan sembako di Desa Bumiagung Kec. Rowokele, Kebumen dan 2 pedagang yang ada di pasar Gombang, untuk perbandingan harga.

Tabel 1.2

Data Informan yang akan di wawancara

No	Nama	Keterangan
1	Bodem	Pedagang di Pasar Gombang
2	Mba Reni	Pedagang di Pasar Gombang
3	Bu Mus	Penerima BPNT
4	Bu Dasinah	Penerima BPNT
5	Pak Samiarjo	Penerima BPNT
6	Bu Yati	Penerima BPNT
7	Bu Wiwi	Penerima BPNT
8	Bu Samini	Penerima BPNT
9	Bu Ari	Penerima BPNT
10	Pak Siman	Penerima BPNT
11	Bu Rohana	Penerima BPNT
12	Bu Saminah	Penerima BPNT
13	Bu Satirah	Penerima BPNT
14	Bu Siti	Penerima BPNT
15	Bu Meli	Penerima BPNT

Dalam pengambilan informasi peneliti menggunakan teknis wawancara, yang diwawancarai oleh peneliti adalah para penerima bantuan sembako dari Pemerintah dan juga pedagang di pasar langsung, tujuan peneliti mewawancarai pedagang di pasar yaitu sebagai perbandingan harga dengan penjualan sembako yang ada di e-warung tempat dimana pembagian sembako bantuan pemerintah dilaksanakan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data contohnya dari buku-buku kepustakaan atau literatur-literatur terkait penelitian yang akan diteliti. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.⁵³

Data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini adalah berupa buku-buku, dan juga literatur-literatur dari hasil telaah pustaka terkait materi-materi yang akan diteliti yaitu Praktik Jual-Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Bumiagung, Kec.Rowokele, Kebumen).

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh

⁵³ Nuning Indah Pratiwi *Penggunaan Media*, hlm.212.

peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi lebih mudah dan sistematis.⁵⁴

Pada teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Namun bukan berarti setelah dilakukan pengumpulan data penelitian dijamin akan berhasil menghasilkan kesimpulan yang memuaskan karena kualitas penelitian tidak ditentukan hanya oleh keberadaan data, tetapi juga oleh cara pengambilan data.⁵⁵

Pengumpulan data yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah :

1. Observasi

Di dalam artian penelitian, observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar dan rekam suara. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati.⁵⁶

Teknik observasi ilmiah adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Teknik observasi diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan secara luas dan rinci tentang masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deksripsi yang faktual,

⁵⁴ Dodiet Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian* (Surakarta : Politeknik Kesehatan Surakarta, 2013), hlm. 9

⁵⁵ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hal. 71.

⁵⁶ Dodiet Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan*, hlm. 16

cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan sistem sosial, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi.

Menurut Karl Weick mendefinisikan observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku suasana yang berkenaan dengan in situ sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.⁵⁷

Teknik ini dilaksanakan dengan cara melaksanakan pengamatan Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Bumiagung Kec. Rowokele Kebumen) dan pengamatan dilakukan secara langsung ke tempat penyaluran sembako bantuan pemerintah, tepatnya di E-Warung Desa Bumiagung Kec.Rowokele Kebumen.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi antara dua orang yang berlangsung dengan maksud untuk mendapatkan informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.⁵⁸

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua atau lebih.

⁵⁷Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian* ,hlm.72

⁵⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO PERSADA,2011), hlm. 50

Wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi dan lain-lain, selain menggunakan teknik observasi berperan serta dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Teknik ini dapat digunakan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data seperti observasi, analisa dokumen dan lain-lain.⁵⁹

Teknis *sampling* ialah cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil beberapa orang untuk diwawancarai yang dianggap tepat dan sesuai dengan populasi tersebut. Sampel yang diteliti ialah warga yang menerima bantuan sembako dari pemerintah di Desa Bumiagung, Kec. Rowokele, Kebumen. Dan juga penjual yang ada di pasar sebagai pembanding.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, buku kepustakaan dan juga literatur-literatur terkait, dokumen terekam dapat berupa foto, video.⁶⁰ Sekarang

⁵⁹Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung : Citapustaka Media, 2012), hlm.119 -120.

⁶⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian.*, hlm.85-86.

foto sudah banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan.⁶¹

G. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dalam hal analisis data kualitatif adalah data *analysis the process of sistematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulateo increase your own understanding of them and to enable you to present what your have discovered to others*. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶² Dari data tersebut peneliti menganalisis dan menemukan makna yang menjadi hasil dari penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, analisis data bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT.REMAJA ROSDAKARYA, 2012),hlm.160

⁶² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif* (Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu Group,2020), hlm. 161-162.

selama pengumpulan data berlangsung. Sebenarnya reduksi data sudah tampak pada saat penelitian memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan penelitian dengan metode pengumpulan data yang dipilih.

Pada saat pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan membuat catatan kaki. Pada intinya reduksi data terjadi sampai penulisan laporan akhir penelitian. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁶³

Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Menurut Riyanto reduksi data adalah data yang harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstraksikan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada proses *living in* dan *living out*. Maksudnya, data yang terpilih adalah *living in* dan data yang terbuang (tidak terpakai) adalah *living out*.⁶⁴

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-

⁶³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, hlm.163-164.

⁶⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, hlm 164-165.

potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam satu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.⁶⁵ Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai informan yang menjadi subjek penelitian di Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif yang digunakan pada masa lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpotong-potong, dan tidak sekaligus, tidak baik dan sangat tidak perlu. Dalam kondisi seperti itu, peneliti mudah melakukan kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sembrono menarik kesimpulan yang parsial, terpecah-pecah, dan tak berdasar. Manusia tidak cukup untuk mengolah sejumlah informasi, kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks dan disederhanakan dan selektif yang mudah dipahami.⁶⁶

⁶⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian*, hlm.130.

⁶⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, hlm 167-168.

Tahapan ini merupakan tahapan utama dari kegiatan analisis data dan tahapan ini juga disebut dengan model data, dan “model” didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang terstruktur yang memungkinkan deskripsian kesimpulan dan model dalam kehidupan sehari-hari. Untuk data pengukuran yang direduksi dari surat kabar, komputer dll.⁶⁷ Dalam penyajian data, peneliti menjelaskan dan menggambarkan terkait dengan Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Bumiagung, Kec.Rowokele, Kebumen.

3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman tahap ketiga dari analisis adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan dapat dipercaya.

Kesimpulan adalah inti dari temuan penelitian, menggambarkan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya atau, keputusan yang dibuat berdasarkan pemikiran induktif atau deduktif. kesimpulan yang dibuat harus penting kaitannya dengan fokus penelitian, tujuan

⁶⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian*, hlm 131.

penelitian serta hasil penelitian yang ditafsirkan dan didiskusikan. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan penelitian.⁶⁸

Temuan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶⁹ Dari data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan diverifikasi atau dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian teori yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

⁶⁸ Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, hlm.170-171.

⁶⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, hlm.171-172.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
SEMBAKO BANTUAN PANGAN NON TUNAI PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

A. GAMBARAN DESA BUMIAGUNG

Desa Bumiagung adalah sebuah desa di Kabupaten Kebumen, Kecamatan Rowokele, Jawa Tengah Indonesia. Di desa ini, kehidupan masyarakatnya cukup ramai dengan berbagai golongan hidup rukun dalam satu kampung. Meskipun masyarakat di desa ini adalah petani, tetapi desa ini terlihat cukup modern karena mereka mendominasi satu sama lain.

1. Letak Geografis Desa Bumiagung

Letak geografis kawasan Rowokele berupa perbukitan dan dataran rendah. Di wilayah utara terdapat perbukitan tinggi merupakan rangkaian Pegunungan Serayu. Disebelah selatan adalah kawasan karst Gombang Selatan. Dan ketinggian rata-rata adalah 177 meter diatas permukaan laut. Di sisi lain ada puncak Gunung Wonoharjo yang tingginya sekitar 680 meter.

Desa Bumiagung adalah desa yang terletak di Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah 4.35 m, beberapa gang yang dibatasi dengan jalan, dan di desa ini memiliki SD Negeri dan juga SMP, SMA dan SMK, dan juga terdapat MTs N. Dan di desa ini juga terdapat terowongan ijo yang telah berdiri sejak zaman Belanda beserta stasiun ijo. Dan penduduk disini mayoritas berprofesi sebagai petani. Dan batas-batas wilayah Desa Bumiagung adalah :

Tabel.1.3**Batas-batas wilayah Desa Bumiagung**

Utara	Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen
Timur	Desa Jogomulyo, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen
Selatan	Desa Rowokele, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen.
Barat	Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas

Tabel 1.4**Jarak Pusat Pemerintah**

Jarak dari Kecamatan	7 km
Jarak dari Kota/Kabupaten	30 km
Jarak dari ibu kota Provinsi	70 km

2. Keadaan Penduduk

Desa Bumiagung terbagi atas 4 dukuh, yakni dukuh Kebonagung, dukuh Kemantren, dukuh Sibango dan dukuh Tambakwringin. Dukuh Kebonagung memiliki 7 RT, dukuh Kemantren memiliki 4 RT, dukuh Sibango memiliki 8 RT dan terakhir dukuh Tambakwringin memiliki 6 RT. Total penduduk desa Bumiagung adalah 4.296 jiwa dengan jumlah kepala keluarga yaitu 1,417 KK.

Dan kegiatan kelompok penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan dan agama yang dianut, bisa dilihat sebagai berikut :

a. Kelompok berdasarkan jenis kelamin

Tabel 1.5

Data Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria ^a	2.241
2	Wanita ^b	2,255

b. Kelompok berdasarkan usia

Tabel 2.1

Data Berdasarkan Usia.

No	Kelompok Usia	Jumlah
1	0-4 tahun	328 jiwa
2	5-9 tahun	356 jiwa
3	10-14 tahun	366 jiwa
4	15-19 tahun	381 jiwa
5	20-24 tahun	415 jiwa
6	25-29 tahun	336 jiwa
7	30-34 tahun	312 jiwa
8	35-39 tahun	320 jiwa
9	40-44 tahun	284 jiwa
10	45-49 tahun	243 jiwa

11	60-64 tahun	201 jiwa
12	65-69 tahun	132 jiwa
13	75 tahun keatas	186 jiwa

Berdasarkan tabel diatas, dari jumlah penduduk sebanyak 4,496 jiwa, jumlah penduduk terdiri dari 2,241 berjenis kelamin laki-laki dan 2,255 berjenis kelamin perempuan. Dengan rentang usia 1-19 tahun berjumlah 1,431 jiwa, dengan usia 20-64 tahun berjumlah 2,111 jiwa dan dengan usia 65 keatas berjumlah 318 jiwa. Dengan demikian Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen didominasi oleh penduduk berusia 20-64 tahun yaitu remaja dan lansia.

c. Kelompok Pekerjaan/Mata Pencaharian

Tabel 2.2

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

no	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	985 orang
2	Aparatur Pejabat Negara	66 orang
3	Tenaga Pengajar	29 orang
4	Wiraswasta	1,355 orang
5	Petani dan Peternak	391 orang
6	Nelayan	1 orang
7	Tenaga Kesehatan	1 orang

8	Pensiunan	47 orang
9	Pekerjaan lain	853 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan/mata pencaharian penduduk Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen mayoritas ialah wiraswasta.

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tabel 2.3

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	862 orang
2	Belum tamat SD	381 orang
3	Tamat SD	1,675 orang
4	SLTP	771 orang
5	SLTA	708 orang
6	D1 dan D2	9 orang
7	D3	26 orang
8	S1	64 orang

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen adalah lulusan SD .

e. Agama yang dianut

Tabel 2.4

Data Penduduk berdasarkan Agama yang dianut

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4,447 orang
2	Kristen	47 orang
3	Katholik	1 orang
4	Hindu	0 orang
5	Budha	1 orang
6	Konghucu	0 orang
7	Kepercayaan	0Orang

Berdasarkan informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar agama yang dianut oleh masyarakat Desa Bumiagung, Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen yaitu Islam.⁷⁰

B. Praktik Jual-Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berikut di bawah ini merupakan hasil wawancara dari masing-masing informan yang diwawancarai oleh peneliti :

⁷⁰ <https://bumiagung.kec-rowokele.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/8/32>, Website Resmi Pemerintah Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, Profil Desa Bumiagung diakses pada tanggal 14 September 2022.

Pertama, pada tanggal 11 April 2022 peneliti melakukan wawancara terhadap penerima bantuan sembako yaitu kepada ibu Dasinah, ibu Dasinah mengatakan bahwa kegiatan pencairan bantuan sembako dilakukan setiap bulan, tapi tidak tepat waktu, kadang-kadang telat, yaitu dua bulan sekali atau tiga bulan sekali untuk pencairan.

Dan informan juga mengatakan mekanisme untuk pencairan bantuan ini adalah dilakukan dengan kartu, para penerima KPM diberi kartu ATM yang digunakan untuk media pencairan, kartu tersebut didalamnya ada saldo uang sejumlah Rp.200.000.

Para penerima KPM diwajibkan membawa kartu ATM tersebut ketika sedang dilakukannya pencairan yang ada di e-warong dan juga ketika selesai transaksi antara KPM dan petugas tidak diberi *struck* transaksi pembayaran.

Informan juga mengatakan bahwa kualitas barang yang diterima juga kurang baik, yaitu pada sayuran yang diberikan agak sedikit busuk dan sayurnya kurang segar.⁷¹

Pada tanggal 25 Agustus 2022 ini juga peneliti melakukan wawancara kepada penerima Bantuan Pangan Non Tunai yaitu kepada Ibu Mus, beliau mengatakan hal yang sama yaitu pada hal kualitas dikatakan bahwa bahan pangan yang diterima itu kurang segar dan kurang layak untuk dikonsumsi contohnya ketika menerima sayur ada yang setengah busuk.

Bahan pangan yang diberikan juga tidak sesuai yang ada didaftar yang seharusnya diberikan pada bulan itu ada bahan pangan yang tidak diberikan,

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Dasinah Penerima BPNT, 11 April 2022.

contohnya pada pencairan kemarin pada tanggal 25 Agustus 2022, didaftar bahan pangan yang seharusnya diberikan ada lauk tahu tetapi tidak ada.

Hal itu dapat dikatakan tidak sesuai kenyataan, dan ibu Mus ini juga mengatakan bahwa pada hari pencairan tersebut tidak ada timbangan untuk menimbang bahan pangan dan bahan pangan diberikan dalam bentuk paket. Dan informan juga mengatakan bahwa harga yang diberikan kepada konsumen itu tergolong mahal tidak sesuai dengan harga pasar. Informan ini juga mengatakan tidak dapat memilih bahan pangan karena sudah di paket atau dibungkus, padahal di Desa Tugu ada salah seorang penerima BPNT juga mengatakan bahwa dia boleh memilih bahan pangan yang diinginkan dan tidak dijual dalam bentuk paket dan di warung itu juga ada timbangan yang dipergunakan untuk menimbang bahan pangan.⁷²

Pada tanggal 13 Oktober 2022 juga ada pencairan bantuan pangan non tunai dan peneliti juga melakukan wawancara kepada informan ini dan ibu Mus ini juga menceritakan bahwa pencairan sekarang memang sudah ada timbangan yang digunakan untuk menimbang beras tetapi beras yang ditimbang yang seharusnya 10 kg dan diberikan kepada KPM, namun berbeda pada kenyataannya beras yang diberikan hanya 9 kg.

Informan juga mengatakan biasanya kantong plastik yang diberikan untuk membungkus beras dan sayuran itu gratis, tetapi pada pencairan bantuan kali ini pada KPM disuruh untuk membayar untuk membeli kantong plastik itu sebesar Rp.1000, dan untuk hal itu tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu untuk para

⁷² Wawancara Ibu Mus, (Penerima BPNT), 25 April 2022.

KPM dan daftar sayur yang ada tidak sesuai yang diterima salah satunya protein yaitu tempe, didaftar ada dituliskan tempe, tetapi pada kenyataannya tidak menerima tempe informan juga mengatakan sayur yang diterima sudah lumayan busuk yaitu wortel dan juga bawang merah.⁷³

Pada tanggal 26 Agustus peneliti melakukan wawancara terhadap penerima BPNT yang lain yaitu kepada ibu Yati dan Bapak Samiarjo informan mengatakan hal yang sama juga bahwa bahan yang diterima oleh KPM itu ada saja yang kurang segar dan teknis untuk penyaluran sembako menggunakan kartu ATM, informan pun mengatakan bahwa ada kecurangan terhadap pihak warung, dan hal seperti ini juga dirasakan para KPM lain namun para KPM tidak berani untuk melapor kepada pihak warung, sebaliknya ada yang melapor pernyataan itu disangkal oleh pihak warung.

Informan juga mengatakan bahwa pemberian bantuan tidak sesuai dengan waktu misal, seharusnya satu bulan sekali ini bisa satu kali pencairan didobel untuk 2 bulan. Ketika pencairan pada tanggal 25 Agustus 2022 informan juga mengatakan bahwa tidak ada timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan pangan.⁷⁴

Pada tanggal 27 Agustus 2022 peneliti melakukan wawancara terhadap ibu Samini, salah satu penerima BPNT juga dan ibu Samini ini menceritakan bahwa pencairan yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 ialah sama dengan yang diceritakan oleh para penerima KPM lainnya tidak ada

⁷³ Wawancara dengan Ibu Mus, Penerima BPNT, 13 Oktober 2022.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Yati dan Bapak Samiarjo, Penerima BPNT, 26 Agustus 2022.

timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan pangan dan para KPM tidak diberi kebebasan untuk memilih bahan pangan yang diinginkan oleh KPM, dan juga bahan pangan diberikan dalam bentuk paket, dan informan mengatakan bahwa KPM mendapatkan kartu ATM, yang didalamnya terdapat uang Rp.200.000 yang digunakan untuk membelanjakan bahan pangan yang ada di e-warong tersebut dan tidak boleh dicairkan dalam bentuk tunai.

Ibu Samini ini dulunya pernah bekerja menjadi karyawan penyalur sembako di e-warong pusat di Desa Bumiagung dan mengatakan bahwa warung itu mendapatkan untung yang lumayan besar dan bantuan uang yang masuk untuk dana BPNT yang akan dicairkan, seharusnya tidak ada potongan tetapi dikatakan ada potongan untuk kas. Ibu Samini juga menceritakan ketika bahan pangan setelah dibagikan itu ada sisa, ada yang menjualnya ke warga sekitar.

Pada tanggal yang sama peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wiwi, yang merupakan penerima BPNT informan ini juga mengatakan bahwa memang benar adanya kualitas sayur yang diberikan kurang baik dan kurang *fresh* intinya juga sama informasi yang diberikan yaitu pada hal kualitas, dan waktu penyerahan yang telat, dan tidak ada bukti transaksinya.⁷⁵

Tanggal 28 Agustus peneliti melakukan wawancara terhadap penerima BPNT yang lain yaitu Ibu Ari dan Bapak Siman, mereka juga mengatakan hal yang sama bahwa kualitas sayur dan bahan-bahan lain yang diberikan itu kurang

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Samini, dan Ibu Wiwi Penerima BPNT, 27 Agustus 2022.

layak konsumsi contohnya pada protein ikan, ikan yang diterima ada yang busuk dan kurang layak konsumsi.⁷⁶

Tanggal 29 Agustus peneliti juga melakukan wawancara terhadap ibu Rohana, Saminah dan Satirah selaku penerima Bantuan Sosial Non Tunai yang berupa sembako, para informan ini juga mengatakan bahwa kualitasnya kurang layak konsumsi dan tidak ada bukti pembayaran, penerima juga tidak dapat memilih bahan makanan yang konsumen inginkan.⁷⁷

Pada tanggal 30 Agustus 2022 peneliti melakukan wawancara terhadap penerima BPNT yang lain yaitu ibu Siti, dan ibu Meli, informan ini menceritakan bahwa intinya sama dengan penerima lain yaitu kualitas sayur yang diberikan kurang layak ada yang setengah busuk, lalu tidak ada timbangan ditempat warung pembagian sembako dan tidak ada bukti transaksi yang diberikan, hanya saja yang diberikan adalah bukti saldo yang ada di ATM.⁷⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan para penerima Bantuan Sembako Non Tunai ini sama yaitu yang dikeluhkan pada hal kualitas, contohnya di bagian sayuran ada yang busuk dan kurang layak konsumsi pada protein, ikan yang diberikan juga kurang segar, pada hal waktu penyerahan itu juga telat yang seharusnya sebulan sekali ini didobel menjadi dua bulan dan yang seharusnya bahan pangan pendapat dua paket karena dua bulan, paket sayur yang didapat hanya untuk satu bulan, dan hanya beras yang mendapatkan dua paket. Dan juga tidak ada timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan pangan.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Ari dan Bapak Siman, Penerima BPNT, 28 Agustus 2022.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Rohana, Saminah dan Satirah, Penerima BPNT, 29 Agustus 2022.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Siti dan Ibu Meli, Penerima BPNT, 30 Agustus 2022.

Bukti transaksi yang seharusnya ada juga tidak ada yang ada hanya bukti saldo ATM sebesar Rp.200.000/KPM, dan KPM tidak diperkenankan untuk memilih bahan pangan yang diinginkan dan bahan pangan juga dijual dalam bentuk paket.

Pada tanggal 25 Agustus 2022 peneliti juga melakukan *observasi* untuk mengetahui secara langsung keadaan yang ada dilapangan yaitu tepatnya keadaan pada pembagian bantuan sembako yang ada di e-warong, dan memang benar ada sejumlah tindakan kecurangan yang dilakukan pihak warong contohnya saja dalam hal kualitas yaitu pada sayuran yang diterima bisa dikatakan kurang fresh dan lumayan walaupun tidak semunyanya begitu proteinnya seperti ikan, ikan yang diterima itu kadang-kadang ada yang sedikit busuk juga.

Di e-warong Desa Bumiagung ini juga tidak menyediakan timbangan untuk menimbang bahan pangan dan juga para KPM tidak diperbolehkan untuk memilih sendiri bahan pangan yang dia mau namun bahan pangannya dibungkus dalam bentuk paket, jadi ketika sudah saatnya pencairan tidak perlu menimbang bahan makanan yang akan dibagi dan tinggal dibagikan saja. Hal itu membuat para penerima bantuan tidak melihat secara langsung bagaimana kondisi sayur dan bahan lain.

Peneliti juga melihat secara langsung bagaimana proses pencairan bantuan itu berlangsung, jadi para penerima sembako datang ke warong yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan dan para penerima mengantre untuk mengambil bagiannya, setelah tiba gilirannya KPM menunjukkan kartu ATM khusus

sembako yang diberikan oleh pemerintah, kartu ATM ini berisi saldo sebesar Rp.200.000, yang digunakan untuk membayar bahan pangan yang sudah dibelinya di e-warong tersebut.

Setelah selesai transaksi tersebut, penerima KPM tidak diberi tanda bukti transaksi ataupun *struck* pembayaran, hanya diberi bukti bahwa kartu ATM tersebut ada saldonya.

Setelah selesai bertransaksi dengan petugas penerima diarahkan untuk mengambil bahan pangan yang berupa beras, sayur, protein sesuai dengan apa yang ada didaftar pangan yang akan diterima, tetapi ada yang tidak sesuai dengan daftar bahan pangan yang akan diterima dan harganya juga tidak sesuai dengan harga yang ada dipasar setelah dicek.

Penulis juga membandingkan harga bahan pangan yang ada di e-warong tersebut dengan yang ada di pasar Gombong, yaitu peneliti bertanya kepada Mba Reni selaku penjual daging yang ada dipasar Gombong tersebut, informan mengatakan bahwa daging sapi yang ada dipasar Rp.120.000/Kg, tetapi pada e-warong yang ada di Desa Bumiagung dipatok dengan harga Rp.130.000/Kg. Dan peneliti juga bertanya kepada penjual sayur yang ada di pasar tersebut, penjual mengatakan bahwa harga sayur buncis Rp.5.000/kg, sedangkan harga sayur buncis yang ada di e-warong tersebut sebesar Rp.9.000/kg.

Peneliti juga bertanya kepada pedagang buah yang bernama Bodem, informan ini mengatakan bahwa harga apel yaitu Rp.26.000/Kg, namun kenyataannya harga yang ada di e-warong Desa Bumiagung buah apel dibanderol dengan harga Rp.36.000/Kg, dan peneliti juga bertanya harga telur

ayam lehor kepada pedagang pasar yaitu dengan harga Rp.28.000/Kg, namun di e-warung harga telur ayam lehor adalah Rp. 33.000/Kg.

Pada pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa harga bahan pokok yang dibanderol oleh e-warung lumayan mahal sehingga warga para penerima bantuan mengeluh bahwa harganya terlalu mahal.⁷⁹

C. Analisis Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli adalah transaksi yang dilakukan penjual dengan barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli adalah akad Islam yang keberadaannya dianjurkan dalam Islam. Kata beli dan jual dari terdiri dua suku kata yaitu “ jual dan beli, yang artinya kata jual menunjukkan bahwa adanya penjualan sedangkan kata beli adalah tindakan pembelian.

Pada saat melakukan jual beli ada beberapa aturan yang menjadi syarat sahnya jual-beli, salah satunya yaitu adanya ijab dan qabul, ijab qabul sendiri menurut Hanafih ialah “menetapkan perbuatan yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad”. Menurut Hanafiah dari pengertian ijab dan qabul disimpulkan bahwa penentuan ijab dan qabul tergantung siapa yang menyatakan terlebih dahulu. Selain dari Hanafiah pengertian ijab ialah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

⁷⁹ Observasi Peneliti, 25 Agustus 2022.

Sedangkan konsep qabul adalah pernyataan yang berasal dari orang yang menerima harta meskipun baru pertama. Pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.⁸⁰

Dengan demikian jual beli memperlihatkan adanya dua perbuatan hukum yaitu yang satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka hukum jual beli terpenuhi. Jual beli adalah transaksi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak dapat dikesampingkan dan tetap merupakan transaksi antara penjual yang memiliki barang atau jasa dan pembeli yang membutuhkan barang atau jasa.⁸¹

a. *Garār* Kuantitas

Garār Kuantitas berarti salah satu pihak penjual dan pembeli dalam hal ini ukuran yang diperkecil atau mengurangi takaran hanya diketahui oleh penjual saja, jika pembeli mengetahui bahwa timbangan tersebut memiliki ukuran yang diperkecil, sudah pasti si pembeli tidak mau.

Hal kuantitas yang terjadi pada e-warong dalam pemberian BPNT di Desa Bumiagung yaitu dengan mengurangi takaran pada timbangan misalnya, beras 10 Kg, hanya mendapat 9 Kg begitu pula dengan daging yang harusnya mendapat 1 Kg, namun mendapat kurang dari 1 Kg.

⁸⁰ Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih.*, hlm.123.

⁸¹ Agung Aji Saputra, "Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), *Skripsi*, tidak diterbitkan (Lampung Tengah :Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1441 H/2020 M), hlm. 9-10.

Selain itu dalam hal penjualan sayur sudah dalam bentuk paket. Sehingga para penerima sembako tidak dibebaskan untuk memilih sayur yang diinginkan, hal ini terdapat pada pasal 8 huruf b Peraturan Menteri RI Nomor 5 Tahun 2021, yang berbunyi “E-Warong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilarang untuk : menjual bahan pangan dalam bentuk paket”. Kemudian, penyaluran sembako yang terjadi pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022, pihak e-warung itu menjual kantong plastik yang sebelumnya tidak ada informasi, dan para KPM diwajibkan untuk membayar Rp.1.000 untuk satu kantong plastik. Maka jika terdapat 600 KPM untuk pihak e-warong sudah mendapat untung $Rp.1.000 \times 600 \text{ KPM} = Rp. 600.000$. Padahal para KPM tidak diinformasikan terlebih dahulu jika kantong plastik yang diberikan itu harus membayar.

Perbuatan menyimpang selanjutnya adalah para penyalur tidak memberikan bukti atau *struck* transaksi pembelian bahan pangan atau sembako tersebut. Seharusnya diaturannya dan di undang-undang pun dikatakan bahwa harus ada *struck* transaksi dari jual beli sembako tersebut, yaitu pasal 6 huruf l Peraturan Menteri RI Nomor 5 Tahun 2021, yang berbunyi “menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas *struck* dari mesin *electronic data capture* atau menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya”. Namun yang diberikan oleh pegawai kepada penerima KPM hanya *struck* saldo isi dari atm yang di bawa oleh para penerima sembako. Hal kuantitas yang lain ialah tidak ada timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan pangan yang akan diberikan kepada konsumen, hal ini terdapat pada pasal 6 huruf J Peraturan

Menteri RI Nomor 5 Tahun 2021, yang berbunyi “menyediakan timbangan untuk menjual bahan pangan dan menimbang bahan pangan tersebut dihadapan KPM saat pembelian sesuai permintaan KPM”, serta tidak adanya tanda bukti transaksi yang diterima oleh para konsumen. Selain itu terdapat pula bahan pokok yang tidak ada di daftar yang sudah disediakan. Contohnya pada saat pembagian sembako pada bulan Agustus di daftar bahan pokok yang akan diterima terdapat tahu, namun pada saat pembagian ternyata tidak ada tahu.

b. *Garār* Kualitas

Dalam hal kualitas, yaitu menyembunyikan cacat atau kualitas buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini terpenuhi dan benar bahwa e-warong penyalur bantuan sembako dari pemerintah ini, telah melakukan penyimpangan dengan menyembunyikan kecacatan pada barang dan tidak menginformasikan kepada para KPM. Hal ini terdapat pada pasal 6 huruf a Peraturan Menteri RI Nomor 5 Tahun 2021, yang berbunyi “menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM”. Contohnya : terdapat sayur yang diterima KPM sudah dalam keadaan layu maupun busuk. Kemudian ketika menerima ikan, sudah dalam keadaan tidak segar lagi.

c. *Garār* Harga

Hal harga, ialah penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Pada e-warong di Desa Bumiagung, harga yang ditetapkan jauh lebih tinggi dibanding harga pasar. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis ketika membandingkan harga di e-warong dengan pasar

penulis menemukan perbedaan harga yang signifikan, contohnya harga buah apel yang ada di e-warong tersebut Rp. 36.000 Per/Kg, tetapi setelah dibandingkan dengan harga pasar, harga asli buah apel hanya Rp. 26.000 Per/Kg dan pada daging sapi, harga yang ada di e-warong tersebut mencapai Rp.130.000 Per/Kg, dan ketika di cek dipasar harga aslinya yaitu Rp.120.000 Per/Kg. Berikut adalah perincian harga yang didapat penulis :

Tabel 2.5

Harga Komoditas Barang Per 22-28 Agustus 2022

No	Nama Sembako	Harga
18	Beras Medium	Rp.9.750/Kg
2	Beras Premium	Rp.10.500/Kg
3	Telur Ayam	Rp.33.000/Kg
4	Daging Sapi	Rp.130.000/Kg
5	Buah Apel	Rp.36.000/Kg
6	Kentang	Rp.15.000/Kg
7	Labu Siam	Rp.5.000/Kg
8	Buncis	Rp.9.000/Kg
9	Tempe	Rp.7.750/16 bj
10	Tahu	Rp. 7.750/bks

Tetapi setelah peneliti melakukan *observasi* pada tanggal 25 Agustus 2022

ke pasar untuk membandingkan harga e-warong dengan harga bahan pangan yang ada di pasar, peneliti memperoleh harga sebagai berikut

Tabel 3.2**Daftar Harga Bahan Pangan Di Pasar**

No	Nama Sembako	Harga
1	Beras Medium	Rp.8.000/Kg
2	Beras Premium	Rp.10.500/Kg
3	Telur Ayam	Rp. 28.000/Kg
4	Daging Sapi	Rp.120.000/Kg
5	Kentang	Rp.15.000/Kg
6	Labu Siam	Rp.5.000/Kg
70	Buah Apel	Rp.26.000/Kg
83	Buncis	Rp.5.000/Kg
93	Tempe	Rp.4.000/16 bj
109	Tahu	Rp.3.500/bks

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa harga bahan pangan di e-warung berbeda dengan harga dipasaran. Pada tanggal 13 Oktober 2022 kemarin baru saja pencairan BPNT dan berikut merupakan daftar harganya :

Tabel.3.2**Daftar Harga Komoditas Per 8-15 Oktober 2022**

No	Nama Sembako	Harga
1	Beras Medium	Rp.10.000/Kg
2	Telur	Rp.28.000/Kg
3	Ikan Kacangan	Rp.28.000/Kg
4	Apel Merah	Rp. 36.000/Kg
5	Wortel	Rp.12.000/Kg
6	Bawang Merah	Rp. 38.000/Kg
7	Bawang Putih	Rp.38.000/Kg
8	Tempe	Rp. 8.000/16 bj
9	Tahu	Rp. 8.000/bks

Setelah mengetahui harga bahan pangan yang ada di e-warong kemudian peneliti membandingkan harga bahan pangan dengan harga yang asli atau harga pasar

Tabel 3.3

Daftar Harga Bahan Pangan di Pasar

No	Nama Sembako	Harga Sembako
1	Beras Medium	Rp.9.000/Kg
2	Telur	Rp.25.000/Kg
3	Ikan Kacangan	Rp.25.000/Kg
4	Buah Apel	Rp.35.000/Kg

5	Wortel	Rp.10.000/Kg
6	Bawang Merah	Rp. 30.000/Kg
7	Bawang Putih	Rp. 30.000/Kg
8	Tempe	Rp.6.000/16 bj
9	Tahu	Rp.4.000/bks

Tabel-tabel yang ada diatas merupakan daftar harga yang ada di e-warong dan harga pasar setelah peneliti melakukan *observasi* dan juga membandingkan harga keduanya peneliti melakukan perhitungan untuk mengetahui selisih harga di e-warong dan pasar.

1. Selisih harga di e-warong dan pasar pada kamis, 25 Agustus 2022 adalah :

Tabel 3.4

Perhitungan total keseluruhan harga e-warong, harga pasar dan selisih harga antara harga di pasar dan e-warong

No	Nama Sembako	Harga E-Warung	Harga Pasar	Selisih
1	Beras	Rp. 9.750/Kg x 20 Kg = Rp.195.000	Rp.8.000/Kg x 20 Kg =Rp.160.000	Rp.35.000
2	Telur	Rp. 33.000/Kg	Rp. 28.000/Kg	Rp. 5.000
3	Daging Sapi	Rp. 130.000 /Kg	Rp.120.000/Kg	Rp. 10.000

4	Apel Fuji	Rp. 36.000 /Kg	Rp. 26.000/Kg	Rp. 10.000
5	Kentang	Rp.15.000/Kg	Rp.15.000 Kg	Rp. 0
6	Labu Siam	Rp.5.000/Kg	Rp.5.000/Kg	Rp. 0
7	Buncis	Rp.9.000/Kg	Rp.5.000/Kg	Rp.4.000
8	Tempe	Rp.7.750/16 Bj	Rp.4.000/16 biji	Rp.3.750
	Total :	Rp. 430.750	Rp. 363.000	Rp.67.750

Jadi dalam sekali pencairan bantuan sembako ini jika dianalisa terhadap harga pasar jumlahnya tidak genap Rp.400.000 untuk 2 bulan, hanya Rp.363.000 dan jika mengikuti harga di e-warong harga keseluruhan itu dlebihkan menjadi Rp.430.750 dan selisih harga yang diperoleh Rp.67.750/KPM, dikalikan jumlah dari keseluruhan KPM adalah Rp.67.750 x 600 KPM = Rp.40.650.000 juta untuk 2 bulan pencairan.

- Selisih harga di e-warong dan pasar pada kamis, 13 Oktober 2022

Tabel 3.5

Perhitungan total keseluruhan harga e-warong, harga pasar dan selisih antara harga pasar dan harga e-warong

No	Nama	Harga E-Warong	Harga Pasar	Laba
	Sembako			

1	Beras	Rp.10.000 x 10 Kg = Rp.100.000	Rp.9.000 x 10 Kg = Rp.90.000	Rp.10.000
2	Telur	Rp. 28.000 /Kg	Rp. 25.000 /Kg	Rp. 3.000
3	Ikan	Rp. 28.000 /Kg	Rp. 25.000/Kg	Rp. 3000
4	Apel Merah	Rp.36.000/Kg	Rp.35.000/Kg	Rp.1.000
5	Wortel	Rp. 12.000/Kg	Rp. 10.000 /Kg	Rp. 2.000
6	Bawang Merah	Rp. 38.000/Kg	Rp.30.000/Kg	Rp.8.000
7	Bawang Putih	Rp. 38.000 /Kg	Rp.30.000/Kg	Rp.8.000
8	Tahu	Rp. 8.000 /Bks	Rp 4.000/Bks	Rp. 4.000
	Total :	Rp. 288.000	Rp.249.000	Rp.39.000

Jadi pencairan pada kamis, 13 Oktober 2022 yang kata petugas saldo ATM untuk satu bulan itu sebesar Rp.200.000, pada total harga yang di e-warong ketika ditotal keseluruhan oleh peneliti menjadi Rp. 288.000 dan jika harga pasar itu total keseluruhan harga Rp.249.000.

Selisih harga di e-warong dan pasar pada sekali pencairan adalah Rp.39.000/KPM. Jika dikalikan dengan keseluruhan dengan KPM yang

berjumlah kurang lebih 600 KPM adalah $\text{Rp.}39.000 \times 600 = \text{Rp.}23.400.000$ Juta untuk 1 bulan. Berikut diatas merupakan hasil perhitungan harga keseluruhan bahan pangan atau sembako dan selisih harganya yang didapat oleh pihak e-warung.

d. *Garār* waktu penyerahan

Dalam waktu penyerahannya, yaitu waktu penyerahan yang dipenuhi oleh penjual menutup kesempatan untuk menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang dijanjikan sebelumnya. Dalam hal waktu penyerahan juga terjadi hal yang tidak diketahui oleh para penerima bantuan yang seharusnya satu bulan sekali namun di E-Warong Desa Bumiagung ini waktu penyerahan bantuan sembako ini tidak tepat satu bulan sekali, kadang-kadang bisa digabung dua bulan atau bahkan tiga bulan sekaligus.

Dalam hal ini unsur keempat terpenuhi karena di e-warong ini setiap kali pembagian sembako yang seharusnya sebulan sekali, diberikan dua bulan sekali dan hal ini merupakan keterlambatan yang dilakukan oleh pihak warong, hal ini merupakan perbuatan menyimpang yang seharusnya tidak dilakukan, apalagi ini untuk para warga yang kurang mampu.

Hal-hal yang di lakukan e-warong tersebut yang menurut penulis menyimpang dari aturan permensos yaitu :

- a. Pada pasal 6 huruf a, menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan dan layak dikonsumsi oleh KPM, tetapi kenyataan yang sebenarnya bahwa di e-warong ini memberikan bahan pangan yang terbilang kurang berkualitas dan kurang layak untuk dikonsumsi dikarenakan sayuran

yang diberikan kepada KPM kurang fresh dan ada yang setengah busuk begitu juga dengan ikan yang diberikan setengah busuk.

- b. Pada pasal 6 huruf j, menyediakan timbangan untuk menjual bahan pangan dan menimbang bahan pangan tersebut di hadapan KPM saat pembelian sesuai dengan permintaan KPM. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di e-warung yang ada di desa bumiagung ini tidak mengindahkan peraturan dari permensos tersebut, karena di warung tersebut tidak menimbang bahan pangan tersebut di hadapan KPM saat pembelian dan juga tidak sesuai dengan permintaan KPM, hal ini menyebabkan para penerima sembako tidak mendapatkan haknya.
- c. Pada pasal 6 huruf l, menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas struk dari mesin electronic data capture atau menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM melalui aplikasi berbasis telepon gengam, atau telepon pintar dan sejenisnya. Namun kenyataannya para keluarga penerima manfaat tidak menerima bukti ataupun *struk* dari mesin *electronic data capture* untuk KPM.
- d. Pada pasal 8 huruf b e-warung dilarang, menjual bahan pangan dalam bentuk paket, tapi pada kenyataannya KPM itu diharuskan membeli bahan pokok dalam satu paket, dan tidak mengizinkan KPM untuk memilih bahan pangan yang ia mau.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, penulis pada bab-bab sebelumnya dapat dibuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Bumiagung Kec.Rowokele, Kebumen).

A. Kesimpulan

Jual-beli sembako bantuan pemerintah dilakukan melalui e-warung (elektronik warung) dan mekanisme pengambilan sembako pada e-warung tersebut dengan menggunakan kartu ATM berisi uang tunai Rp.200.000 dan tidak boleh dicairkan dalam bentuk uang, dan harus dibelanjakan di e-warung tempat pencairan sembako tersebut. KPM mendapatkan sayuran, karbohidrat berupa beras dan juga protein, namun bahan-bahan makanan yang didapat pada warung ini tidak seluruhnya sesuai kualifikasi yang ditetapkan.

Praktik jual beli sembako BPNT yang terjadi di e-warung Desa Bumiagung mengandung unsur yang dilarang dalam jual beli dan tidak sesuai dengan undang-undang dan terdapat unsur *garār* yang mencakup 4 hal. *Pertama*, dalam hal kuantitas, yaitu : adanya pengurangan takaran timbangan serta tidak memberikan *struck* pembayaran dan pembelian sembako dalam bentuk paket. *Kedua*, dalam hal kualitas, yaitu : bahan makanan yang diberikan seringkali kurang segar. *Ketiga*, dalam hal harga, yaitu : harga yang dipatok e-warung terlalu tinggi dibanding harga pasar. *Keempat*, dalam hal waktu penyerahan, yaitu : hampir selalu tidak tepat waktu

yaitu 2 sampai 3 bulan. Juga terdapat hal yang tidak sesuai dengan Permensos No.05 Tahun 2021, misal pada pasal 6 huruf a, huruf j, huruf l, dan pasal 8 huruf b.

B. Saran-saran

berdasarkan masalah yang ditemukan dalam karya ilmiah ini, peneliti memberikan saran-saran kepada pihak terkait antara lain :

1. Saran pertama ditujukan kepada para Unit Penyalur Bantuan Pemerintah atau E-Warong terkait, bantuan yang berupa sembako tersebut yang ada di Desa Bumiagung Kec.Rowokele, Kebumen. Untuk kedepannya penyalur bantuan diharapkan tidak melakukan kegiatan jual beli bantuan pemerintah dengan unsur tadelis atau mencurangi para penerima bantuan karena hal itu sangat dilarang oleh syariat Islam dan oleh Undang-Undang pun sangat tidak diperbolehkan, karena hal itu dapat membuat para konsumen kecewa.
2. Saran kedua ditujukan untuk para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau para konsumen penerima bantuan sembako Desa Bumiagung Kec. Rowokele, Kebumen. Diharapkan kedepannya para konsumen penerima bantuan sembako tidak usah merasa takut jika ada kecurangan yang terjadi, jika para penerima sembako merasa dirugikan, para penerima harus berani untuk melaporkan kejadian yang dirasa merugikan untuk konsumen, supaya tidak terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki untuk kedepannya, dan agar tidak ada oknum-oknum yang melakukan korupsi apapun

bentuknya itu, hal ini merupakan korupsi yang dilakukan dalam kegiatan pengadaan sembako.

3. Saran ketiga, ditujukan untuk pemerintah, diharapkan untuk kedepannya untuk lebih memperhatikan masyarakat yang mendapat bantuan-bantuan sembako ataupun sejenisnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, dan supaya tidak ada oknum-oknum yang mencurangi rakyat-rakyat kecil dalam hal penyaluran bahan pokok atau sembako, karena bahan pokok yang disalurkan sangat penting bagi kehidupan para warga yang kurang mampu.
4. Saran terakhir, difokuskan kepada pembaca, diharapkan apa yang sudah peneliti tulis dalam karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan juga informasi bagi para pembaca. Untuk tidak melakukan jual beli dengan cara mencurangi konsumennya karena hal tersebut sangat dilarang oleh syariat Islam dan juga harta yang diperoleh dari hal menipu ataupun mencurangi konsumen tidak akan mendatangkan keberkahan baginya. Dan semoga kita semua dapat terhindar dari jual beli yang mengandung unsur *tadlis* dan sejenisnya yang dapat merugikan pihak lain, dan menimbulkan rasa kekecewaan bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Hadist S>>ahih Bukhari Muslim*. Depok: Fathan Prima Media.2017
- Abdussamad, Zuchri.*Metode Penelitian Kualitataif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021
- Abuzar Arsa, dkk.*Metode Penelitian Survei*. Bogor: IN MEDIA. 2014
- Aditya, Dodiet.*Data dan Pengumpulan Data Penelitian*. Surakarta: Politeknik Kesehatan Surakarta. 2013
- Avriliyanti."Dampak Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo." *Skripsi* 1-2. 2015
- Melindah Devi, Abdillah Syaik. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual-Beli Dengan Cash On Delivery (COD) Di E-Commerce." *JHESY*". 3. 2022
<https://bumiagung.kec-rowokele.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/8/32>, Website Resmi Pemerintah Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, Profil Desa Bumiagung, diakses pada tanggal 14 september 2022.
- Choiriyah, Siti.. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli Pendalaman Materi Fiqh Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah* . Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ). 2009
- Hafidhudin Didin, dkk.. "Transaksi Jual Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas." *Mizan :Journal Islamic Law* 145. 2017
- Djaali.. *Metode Penelitian Kuantitatif* . Jakarta: PT Bumi Aksara. 2020
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2011.
- Penti Vidiatika.. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Buah Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)" . " *Skripsi* 15-20. 2019
- Fatimah, ST. 2016. "Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-buahan di Kota Makassar)." *Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi)* 222.
- Hajaj, Al-Imam Muslim ben Al. 2019 M/1440 H. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah.

- Hardani, dkk.. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group. 2020
- Hariman Surya, Koko Koerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019
- Hasan, Akhmad Farroh.. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Malang Press. 2018
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Hikmat, Mahi M.. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* . Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014
- Huda, Qomarul.. *Fiqh Muamalah* . Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011
- Iryanto, Syahnil. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok." *Skripsi* 43-44. 2018
- Khadifiyah, Novita. 2011. "Tadlis Dalam Bisnis (Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Gerai Dinar)." *Skripsi* 16-18.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group. 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi..*Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amizah. 2019
- Pratiwi, Nuning Indah.. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 211-212. 2017
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Rasmi, Nurlela. 2021. "Implementasi Jual Beli Sembako Terhadap Penimbangan Dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan ." *Skripsi* 19-20.
- Salim, Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Aplikasi dalam Ilmu Sosial Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media. 2012.
- Salmiati. "Dampak Kenaikan Harga Sembilan Bahan Pokok Terhadap Daya Beli Masyarakat di Kecamatan Bengo Kabupaten Bone." *Skripsi* 6. 2019.
- Saputra, Agung Aji. 1441 H/2020 M. "Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah." *Skripsi* 9-10.

- Uwes, Muhammad."Analisis Ekonomi Islam Terhadap JUAL- Beli Followers Instragram Pada Masyarakat Kelas Menengah Di Kota Parepare." *Skripsi* 35-38. 2020.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2018
- Syaikh Ariadi, Norwili. 2020. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2009
- Holilur, Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, Pamekasan: Duta Media Publishing. 20017
- Fauzan, Wiwit "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Pertanian (Studi Kasus Jual Beli Padi Di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" *skripsi* 11-12. 1439 H/2018 M
- Lakibula, Abdul, Malik."Pengaruh Gharar Terhadap Keabsahan Transaksi Jual-Beli ." *Skripsi* 1444 H. 2020 M.
- Yunus, Eko Yudianto,"Implemenasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo." *REFORMASI* 138. 2009
- Trisnaning Setya Sujipto, Eko Fajar Cahyono. 2020. "Tadlis dan Taghrir dalam Transaksi Pada E-Marketplace." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 877-88.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta: -.2009.
- TPN2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi. Jakarta: -.2018
- Wardana Kufyatul. M/1439 H "Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh". *Skripsi*. 16. 2018
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Beras Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kebumen.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Keluarga Harapan.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 116/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan

Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg (Kilogram).

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

